



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara - perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : BUDI SANTOSO Alias BODREX Alias HILMI Bin
(Alm.) IWAN TASREH;
Nomor identitas : 3327121305200003;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / tanggal lahir: 32 tahun / 05 Mei 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Lawang, Desa Sikayu RT. 002 RW. 004
Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP (lulus).

Terdakwa sedang menjalani pidana di Rutan Banjarnegara;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri dalam perkaranya, meskipun haknya tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bnr, tanggal 26 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bnr, tanggal 26 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Budi Santoso alias Bodrex alias Hilmi bin (alm.) Iwan Tasreh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Hal. 1 dari 62 hal. Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “*secara bersama-sama melakukan Penipuan*” melanggar Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Budi Santoso alias Bodrex alias Hilmi bin (alm.) Iwan Tasreh dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun**;

3. Menyatakan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong sarung merk ASAATID berwarna biru;
- 1 (satu) unit handphone NOKIA 105 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 359813350191600 dan IMEI 2 : 359813350191600;
- 1 (satu) unit handphone VIVO Y21 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 863508067388270 dan IMEI 2 : 863508067388262;
- 1 (satu) potong kain warna putih (mori) dengan ukuran 1X1 meter;
- 1 (satu) buah papan kayu dengan Panjang 37 cm, Lebar 25 cm;
- 2 (dua) lembar potongan karpet warna hijau;
- 1 (satu) bilah kayu dengan Panjang 37 Cm;
- 1 (satu) lembar karpet warna coklat muda
- 1 (satu) lembar terpal warna biru;
- 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Simpedes Umum periode transaksi 01/08/22 – 31/12/22 dengan nomor rekening 660901025926534 atas nama SUYANTI alamat Pagentan Rt. 001 Rw. 003 Pagentan Banjarnegara
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15s warna biru dengan nomor IMEI 1 : 869470050452874 dan IMEI 2 : 869470050452866;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atasnama terdakwa TUHARI Alias TOHARI Alias MBAH SLAMET Bin (alm.) SUMIRDJO;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Hal. 2 dari 62 hal. Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM - 41 /BJRNE/Eoh.2/09/2023 tanggal 26 September 2023 diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa BUDI SANTOSO alias BODREX alias HILMI Bin (Alm.) IWAN TASREH bersama-sama dengan saksi TUHARI Alias TOHARI Alias MBAH SLAMET Bin (Alm.) SUMIRDJO (*yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah*) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti di bulan Juli 2022 sekira jam 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Desa Balun, RT. 017 RW. 004, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, telah **melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang** terhadap korban (Alm.) PARYANTO, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti di tahun 2022, terdakwa berkenalan dengan saksi TUHARI Alias TOHARI Alias MBAH SLAMET Bin (Alm.) SUMIRDJO (*selanjutnya disebut saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET*) di mana saat itu terdakwa datang bersama Sdr. NADIRIN ke rumah saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET turut Desa Balun, Rt.017, Rw 004, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara selanjutnya terdakwa menyampaikan sedang mengalami kesulitan perekonomian dan membutuhkan uang sehingga saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET kemudian menawarkan kepada terdakwa untuk bekerja

Hal. 3 dari 62 hal. Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengannya dengan tugas yaitu mencarikan tamu atau pasien yang berminat untuk menggandakan uang di tempat saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET selanjutnya saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET juga menyampaikan bahwa saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET akan memberikan upah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) apabila terdakwa mendapatkan tamu atau pasien dan mengantarkannya ke rumah saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET sehingga terdakwa pun menyanggupinya padahal diketahuinya bahwa pada dasarnya saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET tidak mempunyai kemampuan untuk menggandakan uang, namun hanya akal-akalan saja untuk mendapatkan uang dari para calon tamu atau pasien tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 bertempat di kost yang ditempati terdakwa di daerah Karangobar - Banjarnegara, terdakwa disuruh oleh saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET untuk mencarikan tamu atau pasien dengan modus penggandaan uang sehingga terdakwa kemudian membuka aplikasi FACEBOOK di handphone miliknya lalu masuk ke aplikasi FB menggunakan akun terdakwa dengan nama samaran "Hesti Mahanani (NANIK)" selanjutnya terdakwa melakukan pencarian grup tentang Pesugihan sehingga muncul beberapa grup yang salah satunya yaitu grup "Pesugihan", setelah itu terdakwa mengunggah di grup tersebut berupa kata-kata untuk menawarkan praktek penggandaan uang yaitu :

"JM JA RILL nyata.. mahar 20 jt.bayar belakangan!!! Uborampe mbahnya semua.

Bayar setelah ferifikasi?

Dan Mbah ngantar sampai rumah hajat dan ditungguin sampai puas pakai uang hasil!!!

Siap di matre !!!!

Apabila kegagalan dari OT semua transport di ganti .

Wajib datang tidak menerima transfer ataupun online.

Cair ditempat minim hasil yang sudah2 ..10 sampai 15 m.

Yng hutang banyak silahkan saya antar kembahnya..",

- Bahwa beberapa hari setelah terdakwa mengunggah iklan penggandaan uang tersebut, terdakwa mendapatkan beberapa orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengirim pesan (*inbox*) melalui aplikasi Facebook yang salah satunya adalah dari sebuah akun yang bernama "Anto Glydas" dengan percakapan sebagai berikut :

Anto Glydas : "Lokasi mbah dimana mas?"

Terdakwa : "Di Banjarnegara mas"

Anto Glydas : "emang langsung bisa dibawa pulang hasilnya"

Terdakwa : "Biasanya satu hari mas"

Anto Glydas : "mas minta nomor Whats App yang bisa dihubungi"

Terdakwa : " ya bisa mas 08xxxxxxxxx"(nomor telepon lupa). " ini mas nomornya".

- Setelah itu terjadi komunikasi whatsapp antara terdakwa dengan pemilik akun facebook "Anto Glydas" yang kemudian terdakwa ketahui nama pemiliknya adalah Sdr. PARYANTO Alias ANTO dengan percakapan sebagai berikut :

Sdr. PARYANTO : "Assalamualaikum, mas aku anto dari Bali, salam kenal"

Terdakwa : "Nggih mas, aku Udin mas" (Terdakwa menggunakan nama samaran)

Sdr. PARYANTO : "emang disitu udah ada yang pernah membuktikan mas?"

Terdakwa : "Udah mas aku pernah nganter orang 2 kali"

Sdr. PARYANTO : "disitu membawa syarat-syarat tertentu nggak mas ?"

Terdakwa : "iya mas, ndak ada membawa syarat apapun cuma mahar tok"

Sdr. PARYANTO : "emang mahar yakin dibelakang mas?"

Terdakwa : "iya mas anto, mahar dibelakang setelah mbah proses"

Sdr. PARYANTO : "ya nanti setelah aku ada waktu luang, aku ngabari mas Udin langsung berangkat".

Selanjutnya sekira dua hari kemudian Sdr. PARYANTO menghubungi terdakwa melalui telepon *Whatsapp* dengan mengatakan :

Hal. 5 dari 62 hal. Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. PARYANTO : "Mas insyaallah besok sore aku berangkat dari sini naik bis jurusan Banjarnegara, terus nanti sampai di terminal banjarnegara jenengan jemput ya mas ?"

Terdakwa : "oh siap mas nanti kabar-kabar aja kalau udah mau berangkat, hati-hati dijalan"

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Juli 2022 sekira jam 13.00 WIB Sdr. PARYANTO menghubungi Terdakwa menanyakan :

Sdr. PARYANTO : "Assalamualaikum mas, disitu pasti real ya mas bisa langsung bawa pulang hasilnya?"

Terdakwa : Iya mas biasanya 1 hari bisa langsung bawa pulang"

Sdr. PARYANTO : "o ya kalau begitu nanti insyaallah habis magrib saya berangkat dari sini"

Terdakwa : "oiya mas hati-hati dijalan kabar-kabar aja"

Selanjutnya pada hari yang sama sekira jam 17.00 WIB, Sdr. PARYANTO kembali menghubungi terdakwa :

Sdr. PARYANTO : "mas saya sudah dapat tiket, aku inshaallah berangkat sama anakku gapapa ya mas, bikin kendala ndak?"

Terdakwa : "ya mas nanti tak jemput, insyaallah ndak ada kendala kalau membawa anaknya".

- Bahwa setelah mendapatkan calon pasien, terdakwa kemudian memberitahukan melalui telepon kepada saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET :

Terdakwa : "mbah mengko ono pasien mahar 20 jt sampean nang umah apa ora" (mbah, nanti ada pasien dengan mahar dua puluh juta rupiah, kamu dirumah atau tidak?)

Saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET : "iyo wes gowo wae nang omah, mengko aku tak nang ngomah"

Hal. 6 dari 62 hal. Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bnr



(iya nanti dibawa ke rumah saya, nanti aku kerumah).

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari terdakwa, saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET kemudian mempersiapkan sarana untuk melakukan tipu muslihat yakni dengan terlebih dahulu menukarkan uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), ada juga uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan total sebanyak kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di SPBU Karangobar-Banjarnegara lalu saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET pulang ke rumah guna mempersiapkan alat-alat ritual penggandaan lainnya di ruangan/kamar ritual yang berukuran 2 meter x 2 meter, selanjutnya saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET menyimpan uang kertas recehan sebanyak kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut di lubang yang ada di lantai kamar yang memang sengaja dibuat dan ditutup menggunakan papan serta di atasnya ditutup menggunakan karpet dua lembar, lalu setelah persiapan selesai, saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET tinggal menunggu kedatangan pasien penggandaan uang;
- Bahwa terdakwa kemudian menginformasikan kepada saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET bahwa calon pasien sudah berangkat menuju ke Banjarnegara menggunakan kendaraan umum sehingga saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET lalu menyuruh saksi AGUS TRIYONO Alias AGUS Bin Alm. MARSUNU untuk menemani terdakwa menjemput calon pasien tersebut sehingga saksi AGUS TRIYONO yang memang profesinya sebagai sopir, kemudian menjemput terdakwa menggunakan mobil di tempat kost di Karangobar lalu setibanya di kost terdakwa sekira jam 22.00 WIB, mereka berdua kemudian menuju ke Banjarnegara sambil menunggu kabar dari Sdr. PARYANTO selanjutnya sekira jam 04.00 WIB terdakwa mendapatkan kabar dari Sdr. PARYANTO bahwa dirinya turun di daerah Buntu - Banyumas sehingga terdakwa dan saksi AGUS TRIYONO kemudian berangkat menjemput di Buntu lalu sesampainya di tempat Sdr. PARYANTO menunggu, terdakwa mendapati bahwa Sdr. PARYANTO datang bersama anak laki-lakinya yaitu Anak Saksi GLYDAS ESA PRATAMA THREENUARI Alias

Hal. 7 dari 62 hal. Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bnr



GLYDAS Bin (Alm.) PARYANTO (selanjutnya disebut Anak Saksi GLYDAS), lalu terdakwa dan saksi AGUS TRIYONO mengantarkan Sdr. PARYANTO bersama anak saksi GLYDAS menuju ke rumah saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET yang beralamat di Desa Balun, RT. 017 RW. 004, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara dan setelah sampai di tempat tujuan, terdakwa mengajak Sdr. PARYANTO dan Anak Saksi GLYDAS masuk ke dalam rumah saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET sedangkan saksi AGUS TRIYONO lalu pulang ke rumahnya;

- Bahwa terdakwa, Sdr. PARYANTO, dan Anak Saksi GLYDAS kemudian menunggu di ruang tamu sambil minum kopi yang disajikan oleh isteri saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET selanjutnya saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET datang sehingga terdakwa langsung memperkenalkan Sdr. PARYANTO kepada saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET yang pada pokoknya hendak meminta tolong untuk pesugihan karena sedang terlilit banyak hutang sehingga saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET kemudian menanggapi "oh ya mas, *inshaallah mudah-mudahan ada rejekinya*" lalu mereka berbincang-bincang di ruang tamu selanjutnya sekira 30 menit kemudian saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET mengajak Sdr. PARYANTO ke ruang ritual namun saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET melarang Anak Saksi GLYDAS untuk ikut masuk ke ruang ritual dan menyuruh tetap menunggu di ruang tamu bersama terdakwa;
- Bahwa di dalam ruangan ritual, saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET mulai melancarkan aksinya agar Sdr. PARYANTO tertarik dan percaya bahwa saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET mempunyai kepandaian menggandakan uang yaitu dengan cara saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET meminta Sdr. PARYANTO menyiapkan 4 (empat) lembar uang yang terdiri dari masing-masing 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan dalih sebagai syarat awal penggandaan uang lalu setelah Sdr. PARYANTO menyerahkan uang tersebut, saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET memerintahkan Sdr. PARYANTO untuk menutup matanya lalu saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET berpura-pura melafal bacaan ritual kemudian saksi TUHARI Alias

Hal. 8 dari 62 hal. Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MBAH SLAMET mengambil uang kertas recehan sebanyak kurang-lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang telah dipersiapkan sebelumnya dari dalam sarung dan celana dalam saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET lalu saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET menghamburkan uang tersebut ke atas kemudian saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET meminta Sdr. PARYANTO membuka matanya untuk melihat uang yang berada di ruangan ritual sehingga Sdr. PARYANTO percaya dan terperdaya dengan apa yang dilakukan saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET dan berkeyakinan bahwa saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET mempunyai kemampuan untuk menggandakan uang, selanjutnya saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET menyampaikan mahar yang harus disiapkan oleh Sdr. PARYANTO untuk proses penggandaan uang yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) agar bisa digandakan sampai sepuluh milyar rupiah dengan jaminan 1000 % berhasil sehingga Sdr. PARYANTO kemudian menyerahkan uang sejumlah yang diminta tersebut kepada saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET, setelah itu saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET menyampaikan bahwa proses penggandaan uang membutuhkan waktu 2 (dua) bulan sampai 3 (tiga) bulan dan apabila menginginkan uang hasil penggandaan uang lebih banyak, maka Sdr. PARYANTO harus menyetorkan uang mahar yang lebih banyak, selanjutnya saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET dan Sdr. PARYANTO keluar dari ruangan ritual dan kembali ke ruang tamu lalu melanjutkan mengobrol, kemudian setelah hari agak siang, terdakwa mengantarkan Sdr. PARYANTO dan Anak Saksi GLYDAS ke terminal bus Banjarnegara selanjutnya terdakwa pulang ke rumah kostnya di Karangobar;

- Bahwa masih di hari yang sama sekira jam 13.00 WIB, saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET mendatangi terdakwa di kostnya lalu menyerahkan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai imbalan telah mencari tamu/pasien dan mengantar Sdr. PARYANTO ke rumah saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET;
- Bahwa saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET juga menyuruh terdakwa untuk membeli obat tidur dikarenakan terdakwa mempunyai teman yang biasa menjual obat tidur lalu saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET menyerahkan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Hal. 9 dari 62 hal. Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bnr



kepada terdakwa untuk membeli obat tidur yang akan dipergunakan untuk proses ritual penggandaan uang, lalu setelah berhasil membeli obat tidur, terdakwa menyerahkannya kepada saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Sdr. PARYANTO dan Anak Saksi GLYDAS kembali mendatangi saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET di rumahnya yang beralamat di Desa Balun, RT. 017 RW. 004, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara dengan dijemput oleh terdakwa yang meminta bantuan saksi AGUS TRYONO sebagai sopir dikarenakan terdakwa tidak bisa mengemudikan mobil, lalu setelah Sdr. PARYANTO bertemu dengan saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET, Sdr. PARYANTO kembali menyerahkan uang mahar kepada saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET karena ada iming-iming dari saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET bahwa apabila Sdr. PARYANTO menyerahkan mahar dalam jumlah yang besar maka akan mendapatkan uang hasil penggandaan uang dalam jumlah yang besar pula sehingga Sdr. PARYANTO telah menyerahkan uang kepada saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) baik itu diserahkan secara tunai pada saat Sdr. PARYANTO datang ke rumah saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET maupun diserahkan secara transfer bank melalui rekening milik saksi SUYANTI Alias BETA Binti DIRIN SUGIANTO yang merupakan teman dekat saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET dengan nomor rekening BRI (Simpedes) 660901025926534 atasnama SUYANTI;
- Bahwa saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET dalam melakukan kebohongan ataupun tipu muslihat agar Sdr. PARYANTO menyerahkan uang kepada saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET dengan berbagai cara ritual penggandaan uang yang berbeda-beda kepada Sdr. PARYANTO, yakni dengan cara melakukan ritual bertapa di ruangan di rumah saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET maupun ritual di kebun milik saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET yang berlokasi di Blok Cemara Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara di mana saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET mensyaratkan Sdr. PARYANTO untuk bertahan tidak tidur selama 3 (tiga) hari agar ritual penggandaan uangnya berhasil namun

Hal. 10 dari 62 hal. Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bnr



saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET telah memberikan minuman yang berisi obat tidur kepada Sdr. PARYANTO sehingga Sdr. PARYANTO gagal untuk begadang selama 3 (tiga) hari dan kemudian saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET mensyaratkan untuk mengulangi proses ritual dari awal dengan tambahan uang mahar namun Sdr. PARYANTO selalu gagal melewati proses ritual pengandaan uang tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET tersebut, Sdr. PARYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekira jumlah tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa BUDI SANTOSO Alias BODREX Alias HILMI Bin (Alm.) IWAN TASREH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa BUDI SANTOSO alias BODREX alias HILMI Bin (Alm.) IWAN TASREH bersama-sama dengan saksi TUHARI Alias TOHARI Alias MBAH SLAMET Bin (Alm.) SUMIRDJO (*yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah*) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti di bulan Juli 2022 sekira jam 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Desa Balun, RT. 017 RW. 004, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, telah **melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti di tahun 2022, terdakwa berkenalan dengan saksi TUHARI Alias TOHARI Alias MBAH SLAMET Bin (Alm.) SUMIRDJO (selanjutnya disebut saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET) di mana

Hal. 11 dari 62 hal. Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bnr



saat itu terdakwa datang bersama Sdr. NADIRIN ke rumah saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET turut Desa Balun, Rt.017, Rw 004, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara selanjutnya terdakwa menyampaikan sedang mengalami kesulitan perekonomian dan membutuhkan uang sehingga saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET kemudian menawarkan kepada terdakwa untuk bekerja dengannya dengan tugas yaitu mencarikan tamu atau pasien yang berminat untuk menggandakan uang di tempat saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET selanjutnya saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET juga menyampaikan bahwa saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET akan memberikan upah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) apabila terdakwa mendapatkan tamu atau pasien dan mengantarkan ke rumah saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET sehingga terdakwa pun menyanggupinya;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 bertempat di kost yang ditempati terdakwa di daerah Karang Kobar - Banjarnegara, terdakwa disuruh oleh saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET untuk mencarikan tamu atau pasien dengan modus penggandaan uang sehingga terdakwa kemudian membuka aplikasi FACEBOOK di handphone miliknya lalu masuk ke aplikasi FB menggunakan akun terdakwa dengan nama samaran "Hesti Mahanani (NANIK)" selanjutnya terdakwa melakukan pencarian grup tentang Pesugihan sehingga muncul beberapa grup yang salah satunya yaitu grup "Pesugihan", setelah itu terdakwa mengunggah di grup tersebut berupa kata-kata untuk menawarkan praktek penggandaan uang yaitu :

"JM JA RILL nyata.. mahar 20 jt.bayar belakangan!!! Uborampe mbahnya semua.

Bayar setelah ferifikasi?

Dan Mbah ngantar sampai rumah hajat dan ditungguin sampai puas pakai uang hasil!!!

Siap di matre !!!!

Apabila kegagalan dari OT semua transport di ganti .

Wajib datang tidak menerima transfer ataupun online.

Cair ditempat minim hasil yang sudah2 ..10 sampai 15 m.

Yng hutang banyak silahkan saksi antar kembahya..",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari setelah terdakwa mengunggah iklan penggandaan uang tersebut, terdakwa mendapatkan beberapa orang yang mengirim pesan (inbox) melalui aplikasi Facebook yang salah satunya adalah dari sebuah akun yang bernama "Anto Glydas" dengan percakapan sebagai berikut :

Anto Glydas : "Lokasi mbah dimana mas?"

Terdakwa : "Di Banjarnegara mas"

Anto Glydas : "emang langsung bisa dibawa pulang hasilnya"

Terdakwa : "Biasanya satu hari mas"

Anto Glydas : "mas minta nomor Whats App yang bisa dihubungi"

Terdakwa : " ya bisa mas 08xxxx"(nomor telepon lupa). " ini mas nomornya".

- Setelah itu terjadi komunikasi whatsapp antara terdakwa dengan pemilik akun facebook "Anto Glydas" yang kemudian terdakwa ketahui nama pemiliknya adalah Sdr. PARYANTO Alias ANTO dengan percakapan sebagai berikut :

Sdr. PARYANTO : "Assalamualaikum, mas aku anto dari Bali, salam kenal

Terdakwa : "Nggih mas, aku udin mas" (Bukan nama asli saya)

Sdr. PARYANTO : "emang disitu udah ada yang pernah membuktikan mas?"

Terdakwa : "Udah mas aku pernah nganter orang 2 kali"

Sdr. PARYANTO : "disitu membawa syarat-syarat tertentu nggak mas ? "

Terdakwa : "iya mas, ndak ada membawa syarat apapun cuma mahar tok"

Sdr. PARYANTO : "emang mahar yakin dibelakang mas?"

Terdakwa : iya mas anto, mahar dibelakang setelah mbah proses"

Sdr. PARYANTO : "ya nanti setelah aku ada waktu luang, aku ngabari mas udin langsung berangkat".

Hal. 13 dari 62 hal. Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekira dua hari kemudian Sdr. PARYANTO menghubungi terdakwa melalui telpon Whatsapp dengan mengatakan :

Sdr. PARYANTO: "Mas insyaallah besok sore aku berangkat dari sini naik bis jurusan Banjarnegara, terus nanti sampai di terminal banjarnegara jenengan jemput ya mas?"

Terdakwa : "oh siap mas nanti kabar-kabar aja kalau udah mau berangkat, hati-hati dijalan"

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Juli 2022 sekira jam 13.00 WIB Sdr. PARYANTO menghubungi Terdakwa menanyakan :

Sdr. PARYANTO: "Assalamualaikum mas, disitu pasti real ya mas bisa langsung bawa pulang hasilnya?"

Terdakwa : Iya mas biasanya 1 hari bisa langsung bawa pulang"

Sdr. PARYANTO: "o ya kalau begitu nanti insyaallah habis magrib saya berangkat dari sini"

Terdakwa : "oiya mas hati-hati dijalan kabar-kabar aja"

Selanjutnya pada hari yang sama sekira jam 17.00 WIB, Sdr. PARYANTO Kembali menghubungi terdakwa :

Sdr. PARYANTO: "mas saya sudah dapat tiket, aku inshaallah berangkat sama anakku gapapa ya mas, bikin kendala ndak?"

Terdakwa : "ya mas nanti tak jemput, insyaallah ndak ada kendala kalau membawa anaknya".

- Bahwa setelah mendapatkan calon pasien, terdakwa kemudian memberitahukan melalui telepon kepada saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET :

Terdakwa : "mbah mengko ono pasien mahar 20 jt sampean nang umah apa ora" (mbah, nanti ada pasien dengan mahar dua puluh juta rupiah, kamu dirumah atau tidak?)

Hal. 14 dari 62 hal. Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bnr



Saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET : “iyo wes gowo wae nang omah, mengko aku tak nang ngomah” (iya nanti dibawa ke rumah saya, nanti aku kerumah).

- Bahwa terdakwa kemudian menginformasikan kepada saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET bahwa calon pasien sudah berangkat menuju ke Banjarnegara menggunakan kendaraan umum sehingga saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET lalu menyuruh saksi AGUS TRIYONO Alias AGUS Bin Alm. MARSUNU untuk menemani terdakwa menjemput calon pasien tersebut sehingga saksi AGUS TRIYONO yang memang profesinya sebagai sopir, kemudian menjemput terdakwa menggunakan mobil di tempat kost di Karangobar lalu setibanya di kost terdakwa sekira jam 22.00 WIB, mereka berdua kemudian menuju ke Banjarnegara sambil menunggu kabar dari Sdr. PARYANTO selanjutnya sekira jam 04.00 WIB terdakwa mendapatkan kabar dari Sdr. PARYANTO bahwa dirinya turun di daerah Buntu - Banyumas sehingga terdakwa dan saksi AGUS TRIYONO kemudian berangkat menjemput di Buntu lalu sesampainya di tempat Sdr. PARYANTO menunggu, terdakwa mendapati bahwa Sdr. PARYANTO datang bersama anak laki-lakinya yaitu Anak Saksi GLYDAS ESA PRATAMA THREENUARI Alias GLYDAS Bin (Alm.) PARYANTO (selanjutnya disebut Anak Saksi GLYDAS), lalu terdakwa dan saksi AGUS TRIYONO mengantarkan Sdr. PARYANTO bersama anak saksi GLYDAS menuju ke rumah saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET yang beralamat di Desa Balun, RT. 017 RW. 004, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara dan setelah sampai di tempat tujuan, terdakwa mengajak Sdr. PARYANTO dan Anak Saksi GLYDAS masuk ke dalam rumah saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET sedangkan saksi AGUS TRIYONO lalu pulang ke rumahnya;
- Bahwa terdakwa, Sdr. PARYANTO, dan Anak Saksi GLYDAS kemudian menunggu di ruang tamu sambil minum kopi yang disajikan oleh isteri saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET selanjutnya saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET datang sehingga terdakwa langsung memperkenalkan Sdr. PARYANTO kepada saksi TUHARI Alias

Hal. 15 dari 62 hal. Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bnr



MBAH SLAMET yang pada pokoknya hendak meminta tolong untuk pesugihan karena sedang terlilit banyak hutang sehingga saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET kemudian menanggapi *"oh ya mas, inshaallah mudah-mudahan ada rejekinya"* lalu mereka berbincang-bincang di ruang tamu selanjutnya sekira 30 menit kemudian saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET mengajak Sdr. PARYANTO ke ruang ritual namun saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET melarang Anak Saksi GLYDAS untuk ikut masuk ke ruang ritual dan menyuruh tetap menunggu di ruang tamu bersama terdakwa;

- Bahwa di dalam ruangan ritual, saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET meminta Sdr. PARYANTO menyiapkan 4 (empat) lembar uang yang terdiri dari masing-masing 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebagai syarat awal penggandaan uang lalu setelah Sdr. PARYANTO menyerahkan uang tersebut, saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET memerintahkan Sdr. PARYANTO untuk menutup matanya lalu saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET melafal bacaan ritual kemudian terdakwa mengambil uang kertas sebanyak kurang-lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang telah dipersiapkan sebelumnya dari dalam sarung dan celana dalam saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET lalu saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET hambur-hamburkan uang tersebut ke atas kemudian saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET meminta Sdr. PARYANTO membuka matanya untuk melihat uang yang berada di ruangan ritual, selanjutnya saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET menyampaikan mahar yang harus disiapkan oleh Sdr. PARYANTO untuk proses penggandaan uang yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) agar bisa digandakan sampai sepuluh milyar rupiah dengan jaminan 1000 % berhasil sehingga Sdr. PARYANTO kemudian menyerahkan uang sejumlah yang diminta tersebut kepada saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET, setelah itu saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET menyampaikan bahwa proses penggandaan uang membutuhkan waktu 2 (dua) bulan sampai 3 (tiga) bulan dan apabila menginginkan uang hasil penggandaan uang lebih banyak, maka Sdr. PARYANTO harus menyetorkan uang mahar yang lebih banyak, selanjutnya saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET dan Sdr. PARYANTO keluar dari

Hal. 16 dari 62 hal. Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bnr



ruangan ritual dan kembali ke ruang tamu lalu melanjutkan mengobrol kemudian setelah hari agak siang, terdakwa mengantarkan Sdr. PARYANTO dan Anak Saksi GLYDAS ke terminal bus Banjarnegara selanjutnya terdakwa pulang ke kostnya di Karangobar;

- Bahwa masih di hari yang sama sekira jam 13.00 WIB, setelah menerima uang mahar penggandaan uang dari Sdr. PARYANTO sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET tidak mempergunakan uang tersebut sebagaimana apa yang telah disepakati antara saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET dengan Sdr. PARYANTO namun saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET malahan memberikan uang tersebut kepada terdakwa sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai imbalan karena terdakwa telah mencarikan tamu/pasien penggandaan uang, lalu sisanya saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET pergunakan untuk bersenang-senang, memenuhi kebutuhan pribadi saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET lainnya dan guna menutup hutang-hutang saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET terhadap pasien penggandaan uang yang lain
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Sdr. PARYANTO dan Anak Saksi GLYDAS kembali mendatangi saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET di rumahnya yang beralamat di Desa Balun, RT. 017 RW. 004, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara dengan dijemput oleh terdakwa yang meminta bantuan saksi AGUS TRIYONO sebagai sopir dikarenakan terdakwa tidak bisa mengemudikan mobil, lalu setelah Sdr. PARYANTO bertemu dengan saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET, Sdr. PARYANTO kembali menyerahkan uang mahar kepada saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET untuk mendapatkan uang hasil penggandaan uang dalam jumlah yang besar pula sehingga Sdr. PARYANTO telah menyerahkan uang kepada saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) baik itu diserahkan secara tunai pada saat Sdr. PARYANTO datang ke rumah saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET maupun diserahkan secara transfer bank melalui rekening milik saksi SUYANTI Alias BETA Binti DIRIN SUGIANTO yang merupakan teman dekat saksi TUHARI Alias MBAH

Hal. 17 dari 62 hal. Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLAMET dengan nomor rekening BRI (Simpedes) 660901025926534 atasnama SUYANTI;

- Bahwa setelah menerima uang mahar pengandaan uang dari Sdr. PARYANTO sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET tidak mempergunakan uang tersebut sebagaimana apa yang telah disepakati antara saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET dengan Sdr. PARYANTO namun malahan dipergunakan untuk bersenang-senang bersama terdakwa, memenuhi kebutuhan pribadi saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET lainnya dan guna menutup hutang-hutang saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET terhadap pasien pengandaan uang yang lain;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET tersebut, Sdr. PARYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atau setidaknya sekira jumlah tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa BUDI SANTOSO Alias BODREX Alias HILMI Bin (Alm.) IWAN TASREH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan aksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak GLYDAS ESA PRATAMA THREENUARI Alias GLYDAS Bin Alm. PARYANTO, dibawah sumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak saksi merupakan anak kandung korban Paryanto;
- Bahwa Anak saksi pernah bertemu dengan Terdakwa saat turun dari bis dan dijemput di daerah Buntu, Banyumas;
- Bahwa pada sekitar tahun 2022, Anak saksi dan korban Paryanto pernah dijemput oleh Terdakwa dan sopirnya (saksi Agus) di daerah Buntu, Banyumas;
- Bahwa Anak saksi dan korban Paryanto dijemput dengan mobil Ayla;

Hal. 18 dari 62 hal. Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dijemput, Anak saksi dan korban Paryanto kemudian diantar ke rumah saksi Tuhari di Banjarnegara;
- Bahwa saat sampai di rumah saksi Tuhari, Anak saksi bersama korban Paryanto, saksi Tuhari, dan Terdakwa mengobrol di ruang tamu rumah saksi Tuhari;
- Bahwa Anak saksi lupa apa yang diobrolkan di rumah saksi Tuhari;
- Bahwa setelah mengobrol, kemudian korban Paryanto dan saksi Tuhari masuk ke ruangan khusus, sementara Anak saksi dan Terdakwa menunggu di ruang tamu;
- Bahwa Anak saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh korban Paryanto dan saksi Tuhari di ruangan khusus;
- Bahwa setelah dari rumah saksi Tuhari, Anak saksi dan korban Paryanto diantar oleh saksi Tuhari diantar ke sebuah hotel, sedangkan Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa Keesokan harinya, setelah Anak saksi dan korban Paryanto bermalam sehari di hotel, Anak saksi dan korban Paryanto diantar pulang oleh saksi Tuhari untuk naik bis pulang ke Sukabumi;
- Bahwa Anak saksi pernah mengetahui korban Paryanto mentransfer uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui M-Banking ke rekening atas nama Suyanti (saksi Suyanti) saat sebelum menginap di hotel. Kemudian korban Paryanto kembali mentransfer Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) saat dalam perjalanan kembali ke Banjarnegara melalui M-Banking ke rekening atas nama Suyanti;
- Bahwa saat datang yang kedua kali ke rumah saksi Tuhari, Anak saksi dan korban Paryanto mengendarai mobil Suzuki XL-7 rentalan;
- Bahwa saat datang yang kedua kali ke rumah saksi Tuhari, korban Paryanto dan saksi Tuhari melakukan ritual di ruang khusus, kemudian Anak saksi menunggu di ruang tamu hingga kemudian ritual tersebut tidak berhasil;
- Bahwa setelah ritual tersebut tidak berhasil, Anak saksi dan korban Paryanto pulang kembali ke Sukabumi;
- Bahwa saat berada di rumah saksi Tuhari, korban Paryanto kembali mentransfer uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atas permintaan saksi Tuhari;

Hal. 19 dari 62 hal. Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Paryanto dan Anak saksi kemudian datang kembali ke rumah saksi Tuhari dan kembali melakukan ritual, akan tetapi kembali tidak berhasil;
 - Bahwa setelah kembali tidak berhasil, korban Paryanto diperintahkan oleh saksi Tuhari untuk kembali 3 (tiga) bulan lagi, hingga kemudian korban Paryanto kembali pada bulan Januari tahun 2023;
 - Bahwa sepengetahuan Anak saksi, korban Paryanto ada mentransfer saksi Tuhari sampai 7 kali dengan jumlah uang yang telah ditransfer sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
 - Bahwa korban Paryanto terakhir kali datang ke rumah saksi Tuhari pada bulan Maret tahun 2023 dengan mengendarai mobil rental Wuling;
 - Bahwa saat korban Paryanto datang ke rumah saksi Tuhari bulan Maret 2023, korban Paryanto datang sendirian, tidak bersama Anak saksi;
 - Bahwa saat di rumah saksi Tuhari, korban Paryanto sempat chat melalui WA ke saksi Salzabilla yang isinya “apabila Ayah sampai hari minggu tidak pulang, agar membawa aparat ke rumah saksi Tuhari”;
 - Bahwa setelah saksi Salzabilla menerima chat tersebut, pada hari Sabtu Anak saksi bersama pemilik mobil rental Wuling kemudian berangkat ke Polres Banjarnegara untuk membuat laporan kehilangan korban Paryanto dan melakukan pencarian;
 - Bahwa seminggu setelah saksi membuat, Polisi kemudian menemukan korban Paryanto dikubur di sebuah kebun milik saksi Tuhari dalam keadaan sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Anak saksi sempat mendengar Terdakwa sempat menghubungi korban Paryanto saat kedatangan pertama ke rumah saksi Tuhari, yang intinya dari percakapan telepon tersebut, saksi Tuhari bisa menggandakan uang;
 - Bahwa Anak saksi sudah mengetahui jikalau kedatangan korban Paryanto ke rumah saksi Tuhari maksudnya ingin menggandakan uang pada saat pertemuan ke-2;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. SALZABILLA REDO NINTHIAS NUARI Alias SALSA Binti Alm. PARYANTO, dibawah sumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Hal. 20 dari 62 hal. Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 2022 saksi mengetahui korban Paryanto pergi dengan Anak Glydas ke Banjarnegara;
- Bahwa saat korban Paryanto bersama Anak Glydas pergi ke Banjarnegara, bilanginya kepada saksi mau main;
- Bahwa saksi dan Anak Glydas adalah anak kandung dari korban Paryanto;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah melihat wajah Terdakwa, karena korban Paryanto pernah mengirim foto Terdakwa melalui chat whatsapp ke saksi dan mengatakan di chat, "simpan foto ini kalau nanti terjadi apa-apa dengan aku (korban Paryanto)";
- Bahwa korban Paryanto juga pernah pura-pura video call saksi melalui whatsapp sambil memperlihatkan wajah Terdakwa dan saksi Tuhari;
- Bahwa setahu saksi, korban Paryanto pernah mentransfer dan setor secara tunai kepada saksi Tuhari hingga total mencapai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa korban Paryanto ada terakhir kali chat whatsapp dengan saksi pada sekitar bulan Maret 2023 yang isinya apabila tidak ada kabar dari korban Paryanto agar datang ke alamat saksi Tuhari, sambil korban Paryanto share loc alamat saksi Tuhari;
- Bahwa setahu saksi, korban Paryanto sering ditelpon oleh Terdakwa dan Terdakwa pernah memberitahu korban Paryanto bahwasanya Terdakwa pernah ditolong oleh saksi Tuhari dan 1000% berhasil;
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2022, saksi pernah melihat massanger Facebook korban Paryanto yang isinya Terdakwa menyuruh korban Paryanto datang langsung ke rumah Tuhari;
- Bahwa korban Paryanto sempat cerita, alasan korban Paryanto mendatangi Tuhari karena usaha barang antik korban Paryanto sedang sepi;
- Bahwa korban Paryanto pernah meminjam uang hingga total Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) ke saksi dengan alasan untuk usaha barang antik;
- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2023, korban PARYANTO ada chat saksi yang isinya berupa Share Lokasi dari Sdr. PARYANTO dan mengirimkan pesan yang isinya "TAKUT AYAH MATI INI SHARE LOK PAK SLAMET" kemudian korban PARYANTO juga mengirimkan pesan berupa "INI DIRMH Y PAK SLAMET BWT JAGA2 KLO UMUR AYAH PENDEK" "MISAL AYAH G ADA KABAR SMPE HR MINGGU LSG AJA

Hal. 21 dari 62 hal. Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bnr



"DIME LOKASSI BRSAMA APARATY" "GLYDAS TAU KOQ RUMAH Y" yang artinya (INI DI RUMAHNYA PAK SLAMET BUAT JAGA-JAGA KALO UMUR AYAH PENDEK, MISAL AYAH TIDAK ADA KABAR SAMPAI HARI MINGGU LANGSUNG AJA KE LOKASI BERSAMA APARAT, GLYDAS TAU KOK RUMAHNYA) yang dia kirimkan melalui pesan WhatsApp kepada saksi;

- Bahwa setelah korban Paryanto chat WA ke saksi seperti di atas, kemudian korban Paryanto tidak bisa dihubungi lagi, hingga kemudian beberapa hari kemudian Anak Glydas dan pemilik mobil rental berangkat menuju ke Banjarnegara karena pemilik mobil rental terus meminta keluarga korban PARYANTO untuk mengembalikan mobil yang telah dirental oleh korban Paryanto tersebut;
- Bahwa pada sekitar awal bulan April 2023, saksi mendapat kabar dari pihak Kepolisian Polres Banjarnegara, bahwa korban Paryanto sudah ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia di kubur di sebuah kebun di Blok Cemara Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. NUNING TRESNA NINGRUM Binti Alm. DEDI HIDAYAT, dibawah sumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan mantan istri korban Paryanto;
- Bahwa saksi dengan korban Paryanto sudah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui korban Paryanto pergi ke Banjarnegara dari Anak Glydas, saat Anak Glydas izin ke saksi akan dibawa oleh korban Paryanto pergi ke Banjarnegara;
- Bahwa Anak Glydas pernah cerita kalau korban Paryanto sering mentransfer uang ke saksi Tuhari;
- Bahwa korban Paryanto tidak pernah meminta/meminjam uang ke saksi untuk mentransfer ke saksi Tuhari;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau korban Paryanto pergi ke Banjarnegara untuk melakukan ritual pengandaan uang;
- Bahwa setahu saksi, korban Paryanto punya usaha jual-beli barang antik;
- Bahwa saksi baru tahu jikalau kepergian korban Paryanto ke Banjarnegara adalah untuk melakukan ritual pengandaan uang;

Hal. 22 dari 62 hal. Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat kabar korban Paryanto telah meninggal dunia setelah Anak Glydas dan pemilik mobil rental Wuling yang mobilnya disewa oleh korban Paryanto melakukan pencarian ke Banjarnegara setelah korban Paryanto beberapa hari tidak kembali ke rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. SUGIONO TURAH Alias MULYONO Alias MBAH MUL Bin Alm. BUAER, dibawah sumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa merupakan orang yang kost di tempat kost milik saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah kost di tempat saksi sudah sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa pernah cerita kalau dirinya kerja dengan saksi Tuhari;
- Bahwa saksi Tuhari dengan istri sirinya (saksi Suyanti) juga kost ditempat saksi;
- Bahwa Terdakwa, saksi Tuhari, dan saksi Suyanti datangnya berbarengan kost di tempat kost saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti profesi dari saksi Tuhari;
- Bahwa saksi pernah diajak jalan-jalan ke Cirebon oleh saksi Tuhari, saksi Suyanti, dan Terdakwa, lalu pada saat sampai disebuah jembatan, saksi Tuhari menghentikan mobilnya, kemudian saksi Tuhari turun dari mobil dengan membawa bungkusan plastik warna hijau, lalu membuang bungkusan tersebut ke bawah jembatan;
- Bahwa saat saksi sedang di rumah saksi di Karang Kobar, Banjarnegara, saksi didatangi oleh pihak Kepolisian Banjarnegara untuk minta diantarkan ke kediaman Terdakwa dan saksi Tuhari untuk melakukan penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

5. AGUS TRIYONO Alias AGUS Bin Alm. MARSUNU, dibawah sumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa sekitar setahun;

Hal. 23 dari 62 hal. Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa saat bertemu di rumah saksi Tuhari;
 - Bahwa pada tahun 2022, saksi pernah menjemput korban Paryanto dan anaknya (Anak Glydas) di daerah Buntu, Banyumas;
 - Bahwa saksi menjemput korban Paryanto ditemani oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang memerintahkan saksi untuk menjemput korban Paryanto adalah saksi Tuhari;
 - Bahwa sehari-hari saksi bekerja sebagai sopir travel;
 - Bahwa saksi menjemput korban Paryanto dengan menggunakan mobil Ayla milik saksi Tuhari;
 - Bahwa saat menjemput korban Paryanto, saksi mendapat upah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa setahu saksi pekerjaan saksi Tuhari adalah sebagai dukun;
 - Bahwa setahu saksi, Terdakwa merupakan orang kepercayaan dari saksi Tuhari;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. SUYANTI Alias BETA Binti DIRIN SUGIANTO, dibawah sumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang yang bekerja dengan saksi Tuhari;
- Bahwa saksi Tuhari mempunyai profesi sebagai orang pintar/dukun;
- Bahwa saksi merupakan istri siri dari saksi Tuhari;
- Bahwa keahlian saksi Tuhari sebagai dukun antara lain Penggandaan uang, JM (Jual musuh), JA (jual anak), Nikah Jin, dan Uang balik;
- Bahwa saksi Tuhari dalam melaksanakan praktek perdukunannya dibantu oleh Terdakwa untuk mencari calon pasien, kemudian apabila sudah didapat, maka akan diantarkan ke saksi Tuhari untuk dilakukan ritualnya;
- Bahwa setahu saksi, dalam mencari pasien, Terdakwa memposting/mengiklankan jasa perdukunan saksi Tuhari di media social (grup Facebook);
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Tuhari saat saksi bekerja sebagai karyawan disebuah café di Banjarnegara;
- Bahwa pada awal tahun 2022 saksi pernah bertemu dengan korban Paryanto saat saksi Tuhari pernah membawa korban Paryanto dan mengenalkannya kepada saksi;

Hal. 24 dari 62 hal. Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila korban Paryanto dibunuh oleh saksi Tuhari;
- Bahwa saksi pernah dimintai tolong oleh saksi Tuhari agar membuka rekening di bank BRI dengan menggunakan rekening atas nama saksi guna menerima/menampung kiriman uang dari pasien-pasien saksi Tuhari;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 Wib, saksi bersama Terdakwa diajak oleh saksi Tuhari dengan mengendarai mobil Wuling warna hitam menuju ke alun-alun Banyumas;
- Bahwa saat sampai di alun-alun Banyumas, saksi bertemu dengan teman saksi Tuhari (saksi Setiyanto). Setelah bertemu, kemudian saksi Tuhari dan saksi Setiyanto pergi dengan mengendarai mobil Wuling ke suatu tempat yang saksi tidak tahu, sedangkan saksi bersama Terdakwa tetap tinggal di alun-alun Banyumas;
- Bahwa setelah saksi Tuhari dan saksi Setiyanto tiba kembali di Alun-Alun Banyumas, saksi, Terdakwa, saksi Setiyanto kemudian pergi ke daerah Wonosobo untuk bertemu dengan seseorang (saksi Rofik) dalam rangka menggadaikan mobil Wuling;
- Bahwa mobil Wuling digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi Rofik sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa dari hasil menggadaikan mobil Wuling tersebut, saksi mendapatkan bagian Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), yang saksi pergunakan untuk membayar hutang ke tetangga saksi;
- Bahwa saksi Tuhari mengatakan, mobil wuling yang digadaikan tersebut merupakan milik pasien saksi Tuhari yang rencananya uang hasil gadai tersebut digunakan untuk mahar melakukan ritual;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

7. **TAUFIK NURGIANTO** Alias **TOFIK Bin SUYONO**, dibawah sumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sebagai sesama penghuni kost di rumah kostan milik saksi Sugiono di daerah Karangobar, Banjarnegara;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa adalah orang yang bekerja bersama saksi Tuhari;

Hal. 25 dari 62 hal. Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Tuhari juga sama-sama menghuni kost milik saksi Sugiono bersama istri sirinya (saksi Suyanti)
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023, sekitar pukul 04.43 Wib, saksi menerima telepon dari Terdakwa yang menawarkan gadai mobil Wuling milik saksi Tuhari dan saat itu mengatakan kepada saksi, bahwa saksi Tuhari membutuhkan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa saat ditawarkan gadai mobil wuling tersebut, saksi tidak mempunyai uang sebesar yang Terdakwa minta, kemudian saksi meminta bantuan gadai mobil tersebut kepada teman saksi, yaitu saksi Rofik dan saksi Rofik kemudian mendapat orang yang akan menerima gadai mobil Wuling tersebut, yaitu saksi Tiyo;
 - Bahwa setahu saksi, mobil Wuling tersebut digadai ke saksi Tiyo sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi mendengar cerita dari saksi Rofik, kalau mobil Wuling yang digadaikan tersebut bermasalah, sehingga diganti dengan mobil Ayla warna biru;
 - Bahwa dari hasil menggadaikan mobil Wuling, saksi mendapatkan bagian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Rofik mendapatkan bagian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

8. ROFIK Bin Alm AHMAD SUJAMIL, dibawah sumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2022, saksi dihubungi oleh saksi Tofik yang mengabarkan ada temannya (saksi Tuhari) yang ingin menggadaikan mobilnya;
- Bahwa saksi Tofik adalah teman saksi;
- Bahwa oleh karena saksi tidak memiliki uang, selanjutnya saksi menghubungi saksi Tiyo untuk menerima gadai mobil tersebut;
- Bahwa mobil yang digadaikan adalah mobil Wuling warna hitam;
- Bahwa setelah saksi menghubungi saksi Tiyo, saksi Tiyo bersedia menerima gadai mobil Wuling tersebut sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Hal. 26 dari 62 hal. Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Tiyo bersedia menerima gadai mobil tersebut dengan hanya kelengkapan berupa kunci mobil dan STNK, tanpa dilengkapi BPKB;
- Bahwa proses gadai mobil dilakukan di rumah saksi Tiyo di Wonosobo;
- Bahwa dari uang gadai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), saksi Tuhari mendapat Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) setelah dipotong administrasi gadai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang mana potongan administrasi tersebut saksi bagi dua dengan saksi Tofik;
- Bahwa saat transaksi gadai di rumah saksi Tiyo, saksi melihat ada Terdakwa, saksi Tuhari, dan saksi Tofik;
- Bahwa beberapa hari setelah proses gadai tersebut, saksi baru mengetahui bahwa mobil Wuling yang digadaikan tersebut bermasalah setelah saksi melihat postingan di Facebook mobil tersebut sedang dicari oleh pemiliknya;
- Bahwa mengetahui mobil tersebut bermasalah, selanjutnya saksi menghubungi saksi Tofik untuk segera mengambil kembali mobil Wuling tersebut, kemudian selanjutnya saksi Tofik datang untuk mengganti mobil Wuling tersebut dengan mobil Ayla warna biru muda yang menurut pengakuan saksi Tofik adalah milik saksi Tuhari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

9. MUCHANTYA alias TYO Bin Alm. SAHANA, dibawah sumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada awal bulan Maret 2023 saksi dihubungi oleh saksi ROFIK yang memberitahukan ada temannya yaitu saksi TOFIK, menawarkan gadai 1 (satu) unit kendaraan Merk Wuling warna hitam sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa waktu itu saksi tidak ketemu langsung dengan saksi Rofik, melainkan ketemu dengan Isteri Saksi, katanya ada 3 (tiga) orang yang datang yaitu : saksi Rofik, Terdakwa dan saksi Tuhari;
- Bahwa Saksi setelah mengetahui hal tersebut Saksi memberitahukan kepada Saksi ROFIK dapat menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan Merk Wuling warna hitam sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) bulan;

Hal. 27 dari 62 hal. Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mobil Wuling tersebut, tidak Saksi gunakan untuk apa-apa, namun hanya ditutup terpal saja;
- Bahwa pada waktu mobil Saksi gadai tidak ada BPKBnya, hanya STNK saja;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB saksi ROFIK bersama dengan saksi TOFIK datang kerumah Saksi memberitahukan ingin menukar mobil merk Wuling warna hitam dengan 1 (satu) Unit Mobil Mobil Merk Daihatsu Ayla warna biru muda metalik, namun saksi tidak tahu penyebab kenapa ditukar karena buat Saksi yang penting ada jaminan;
- Bahwa uang gadai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) bulan yang saksi keluarkan baru dikembalikan oleh sdr. Taufik dan Rofik masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya masih kurang;
- Bahwa dalam gadai kendaraan ini Saksi menderita kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

10. SETIYANTO Bin Alm SARPIN, dibawah sumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polres Banjarnegara;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Tuhari karena saksi Tuhari warga satu kampung dengan istri saksi;
- Bahwa setahu saksi, pekerjaan dikampung adalah dagang sayur dan sapi;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa saat di Alun-Alun Banyumas pada sekitar bulan Maret 2023;
- Bahwa saksi bisa bertemu dengan Terdakwa di Alun-Alun Banyumas karena awalnya saksi ditelpon oleh saksi Tuhari mengajak untuk bertemu, sehingga kemudian saksi mengatakan kalau ingin bertemu di Alun-Alun Banyumas saja;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Tuhari di Alun-Alun Banyumas, saksi Tuhari mengatakan ingin mencopot GPS mobil Wuling yang menurut pengakuan Terdakwa merupakan mobil miliknya;

Hal. 28 dari 62 hal. Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di Alun-Alun Banyumas, saksi Tuhari datang bersama Terdakwa dan istrinya (saksi Suyanti)
- Bahwa setelah saksi Tuhari mengutarakan maksudnya untuk mencopot GPS di mobil Wuling, saksi lalu menghubungi teman saksi yang merupakan mekanik mobil;
- Bahwa setelah teman saksi yang merupakan seorang mekanik datang, saksi bersama saksi Tuhari dan teman saksi pergi kesuatu tempat untuk menyopot GPS mobil Wuling;
- Bahwa ongkos menyopot mobil Wuling adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang mana saksi Tuhari meminjam uang saksi terlebih dahulu untuk membayar ongkos copot GPS mobil tersebut;
- Bahwa saksi kemudian diajak oleh saksi Tuhari untuk menggadaikan mobilnya ke Wonosobo bersama Terdakwa dan saksi Suyanti;
- Bahwa saat sampai di Wonosobo, saksi Tuhari menggadaikan mobilnya ke seseorang (saksi Rofik) sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa dari hasil menggadaikan mobil Wuling tersebut, saksi diberi uang oleh saksi Tuhari sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang mana Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan untuk mengganti biaya menyopot GPS mobil saksi Tuhari;
- Bahwa dalam perjalanan pulang dari Wonosobo, saksi sempat mampir ke Polsek Banjarnegara untuk menitipkan GPS yang telah dicopot ke teman saksi;
- Bahwa keesokan harinya, saksi kemudian membuang GPS tersebut ke suatu daerah di Wonosobo;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

11. AGUS PRAYITNO Bin R SUPOYO, dibawah sumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi yang berdinasi di Polres Banjarnegara;
- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2023 ada orang yang bernama Aden dengan didampingi seorang remaja (Anak Glydas) datang ke Polres Banjarnegara

Hal. 29 dari 62 hal. Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bnr



dengan maksud untuk meminta pendampingan pencarian mobil Wuling warna hitam yang hilang di sekitar Banjarnegara.

- Bahwa sdr. Aden saat melapor juga memperlihatkan foto-foto mobil Wuling warna hitam yang hilang tersebut.
- Bahwa saat sdr. Aden melapor, sdr. Aden mengatakan bahwa mobil tersebut dibawa oleh korban Paryanto dengan cara merental selama 3 (tiga) hari.
- Bahwa sdr. Aden cerita, bahwa setelah masa rental sudah memasuki 3 (tiga) hari, korban Paryanto menelpon sdr. Aden minta waktu perpanjangan masa rental karena mobil masih dibutuhkan untuk dipakai sdr. Aden.
- Bahwa sdr. Aden bercerita bahwa posisi terakhir mobil miliknya berdasarkan pelacakan GPS ada di daerah Ngawen, Wonosobo.
- Bahwa setelah saksi menerima laporan dari sdr. Aden, saksi lalu berkoordinasi dengan teman saksi di Wanayasa (sdr. Galih) untuk mencari mobil tersebut;
- Bahwa mobil tersebut akhirnya dapat ditemukan dan kemudian dikembalikan ke sdr. Aden;
- Bahwa menurut info yang saksi dapat, mobil tersebut sempat digadaikan di daerah Wonosobo sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

12. TUHARI Alias TOHARI Alias MBAH SLAMET Bin Alm SUMIRDJO, dibawah sumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, sudah sekitar 2 (dua) tahun, kemudian saksi dan Terdakwa sama-sama kost di daerah Karangobar;
- Bahwa Terdakwa orang yang membantu saksi untuk mencari pasien dan mengiklankan di Facebook apabila ada yang mau melakukan pesugihan;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa sudah membawa tamu kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) orang dan setiap tamu dari Terdakwa, saksi memberikan upah atau *fee* sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal. 30 dari 62 hal. Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang pernah ada orang yang datang kepada saksi yang bernama Paryanto meminta untuk melakukan penggandaan uang karena yang bersangkutan sedang terlilit banyak utang;
- Bahwa sehingga korban Paryanto bisa datang ke rumah saksi, yaitu bermula pada hari tanggal lupa sekitar bulan Juli 2022 saksi memerintahkan Terdakwa untuk mencari pasien di Facebook dengan percakapan sebagai berikut :
 - saksi : golek pasien maneh jajal, mbokan olih (CARI PASIEN LAGI COBA, SIAPA TAHU DAPAT).
 - Terdakwa : Ya jajal mengko tak ngapload (YA COBA NANTI SAYA UPLOAD)
- Selang beberapa hari masih dibulan Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa memberi tahu saksi melalui telepon dengan percakapan sebagai berikut :
 - Terdakwa : “mbah mengko ono pasien mahar 20 jt sampean nang omah apa ora” (mbah nanti ada pasien dengan mahar dua puluh juta rupiah, kamu dirumah atau tidak?).
 - saksi : “iyo wes gowo wae nang omah, mengko aku tak nang ngomah (iya nanti dibawa kerumah saya, nanti aku kerumah).
- Setelah beberapa jam kemudian Terdakwa mengabari saksi lagi dengan percakapan sebagai berikut :
 - Terdakwa : “Mbah Pasiene wes mangkat” (mbah pasien sudah berangkat)
 - saksi : “oh yawes mengko jemput karo agus, men aku mrono” (yaudah nanti kamu dijemput agus);
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib, saksi memberitahu saksi AGUS TRIYONO melalui telepon, (dimana saksi AGUS TRIYONO sehari-hari bekerja sebagai jasa sopir travel di desa Balun Wanayasa Banjarnegara) dengan percakapan “Gus koe marani si Bodrex, mbatiri jemput tamuku” (gus kamu nanti jemput Bodrex, temenin untuk jemput tamu saya), lalu atas perintah saksi tersebut, saksi AGUS TRIYONO segera berangkat menjemput Terdakwa untuk menjemput korban Paryanto;
- Bahwa saat mengetahui adanya pasien yang datang (korban Paryanto), kemudian saksi mempersiapkan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk ditukarkan menjadin pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) di SPBU karangkobar dengan alasan kepada petugas, yaitu saksi mempunyai warung dan untuk mempermudah memberikan kembalian

Hal. 31 dari 62 hal. Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bnr



uang Ketika orang membeli di warung saksi maka saksi ingin menukar, kemudian setelah saksi mendapatkan uang pecahan tersebut, lalu saksi pulang dan menunggu pasien (korban Paryanto) datang;

- Bahwa sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa, korban PARYANTO dan anaknya (Anak GLYDAS) datang kerumah saksi, kemudian saksi memulai percakapan dengan korban Paryanto, yaitu :

PARYANTO Alias ANTO : 'saya ANTO pak dari Bali, saya mau minta tolong sama mbah, hutang saya banyak mohon bantuannya mbah agar bisa tertolong"

Saksi : "oh ya mas, inshaallah mudah-mudahan ada rejekinya"

Dan pada saat itu saksi sudah menyimpan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan jumlah uang pecahan tersebut Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di dalam celana dalam saksi sudah tertutup kain sarung yang sudah saksi pakai, selanjutnya saksi memerintahkan PARYANTO Alias ANTO untuk menuju keruangan ritual akan tetapi Anak GLYDAS tidak boleh ikut. Sesampai diruangan ritual kemudian saksi berhadapan dengan PARYANTO, lalu saksi meminta uang pecahan satu lembar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), satu lembar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), satu lembar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan satu lembar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebagai syarat awal penggandaan uang. Setelah itu PARYANTO memberikan uang tersebut kepada saksi, lalu saksi memerintahkan PARYANTO untuk menutup mata dan saksi berpura-pura membaca bacaan ritual, kemudian saksi mengambil uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan jumlah uang pecahan tersebut Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari dalam sarung dan didalam celana dalam saksi, lalu saksi hamburkan keatas, dan saat itu juga PARYANTO saksi perintahkan membuka matanya untuk melihat, setelah PARYANTO melihat, Paryanto menjadi percaya sesuai dengan niat saksi untuk menipu;

- Bahwa setelah melakukan ritual di atas, membuat PARYANTO sudah percaya kepada saksi, lalu selanjutnya PARYANTO memberikan kepada saksi uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk digandakan. Lalu setelah saksi menerima uang dari PARYANTO tersebut, selanjutnya saksi menyuruh PARYANTO pulang terlebih dahulu dan menunggu sekitar 2 - 3 bulan, selanjutnya PARYANTO dan Anak GLYDAS pulang diantar oleh Terdakwa untuk mencari bus;

Hal. 32 dari 62 hal. Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang ke kos tempat tinggal Terdakwa untuk memberikan uang sebagai imbalan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang mana uang tersebut sebagian dari uang yang diberikan oleh korban PARYANTO dengan saksi mengatakan “kie duite bagianmu”, lalu terdakwa menjawab “Ya mbah suwun”;
- Bahwa setelah beberapa minggu, Paryanto kembali bolak-balik ke rumah saksi untuk melakukan ritual, hingga kedatangan Paryanto yang terakhir kalinya, pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib Paryanto kembali datang dengan menggunakan mobil Wuling warna hitam, lalu PARYANTO dan saksi makan bersama terlebih dahulu dan saksi mengatakan akan melakukan ritual dimalam Jum’at / Kamis malam tanggal 23 maret 2023 untuk menggandakan uang, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib, saksi mengajak PARYANTO ke HOTEL TIRTAJADI Karangobar untuk PARYANTO menginap, setelah sampai dihotel kemudian saksi pulang dengan membawa mobil Wuling sedangkan Sdr. PARYANTO beristirahat di HOTEL.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira 11.00 Wib, saksi menjemput PARYANTO di HOTEL TIRTAJADI Karangobar, selanjutnya saksi mengajak PARYANTO untuk jalan-jalan sembari memerintahkan PARYANTO untuk membeli 2 (dua) botol air minum pocary sweat berukuran 350 ml di sebuah warung pinggir jalan di Kec.Karangobar Kab. Banjarnegara dengan mengatakan “pak tumbas pocary sweat kalih mawon, kangge syarat ketemu kodam ting kebon” (pak beli pocary sweat dua saja, buat syarat ketemu makhluk dikebon saksi), setelah menunggu sampai dengan pukul 22.00 Wib, kemudian saksi mengajak PARYANTO menuju ke kebun milik saksi turut Blok Cemara Desa Balun Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara untuk ritual pertama, saat itu saksi meminta 1 (satu) botol pocari sweat yang dibawa oleh PARYANTO dengan untuk saksi bacakan doa-doa ritual, padahal sebenarnya untuk saksi campurkan dengan 1 (satu) butir obat tidur berwarna putih. Lalu setelah menerima 1 (satu) botol pocari sweat, kemudian saksi menyingkir sekitar 5 (lima) meter kearah utara / sebelah kanan PARYANTO, setelah selesai mencampurkan hingga larut dengan dikocok-kocok selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian saksi kembali lagi ke tempat PARYANTO, selanjutnya saksi menyuruh PARYANTO untuk meminum air tersebut dengan mengatakan “ngombe sek nek sampeyan sanggup ora turu telong jam, bakalan gol” artinya (minum ini dulu, kalau kamu

Hal. 33 dari 62 hal. Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bnr



sanggup tidak tidur tiga jam maka ritual berhasil), setelah meminum air tersebut PARYANTO kemudian tertidur kurang lebih 1 (satu) jam, selanjutnya sekira pukul 00.00 Wib Paryanto terbangun, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 00.15 Wib, saksi ajak PARYANTO pulang menuju ke Karangobar dan sempat membeli makan nasi goreng terlebih dahulu, setelah itu saksi ajak kerumah orang tua saksi turut Desa Balun Kec. Wanayasa Kab. Banjarnegara, lalu saksi dan PARYANTO istirahat Bersama terlebih dahulu;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi mengajak PARYANTO menggunakan mobil Wuling menuju ke Toko Kemuning Banjarnegara (dekat dengan pasar induk banjarnegara) dengan alasan ingin membeli obat hama dahulu, akan tetapi maksud saksi ke Toko Kemuning untuk membeli beberapa apotas untuk meracuni PARYANTO, setelah selesai membeli 10 (sepuluh) butir Apotas kemudian saksi kantonginya disaku saksi, selanjutnya saksi dan PARYANTO melanjutkan jalan-jalan terlebih dahulu supaya PARYANTO tidak curiga. Sekira pukul 16.00 Wib, saksi dan PARYANTO menuju ke kebun milik saksi turut Blok Cemara Desa Balun Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara, lalu sesampai dilokasi, saksi dan PARYANTO sempat melaksanakan Sholat Magrib dan Sholat Isya berjamaah, selesai sholat saksi duduk bersama dengan PARYANTO menghadap kearah barat yang mana saksi berada disamping kanan PARYANTO kemudian membaca ritual doa-doa, setelah itu sekira pukul 19.30 Wib, saksi meminta 1 (satu) botol air pocary sweat 350 ml kepada PARYANTO untuk saksi bacakan ritual terlebih dahulu, setelah menerima botol air pocary sweat lalu saksi menyingkir 3 (tiga) meter untuk membuang terlebih dahulu air botol Pocary Sweat berukuran 350 ml yang mana isi airnya sudah saksi buang / kurangi setengah dari isi botol tersebut, selanjutnya mencampurkan 1 (satu) botol pocary sweat satunya dengan 1 (satu) butir apotas yang sudah saksi bagi dua dan 1 (satu) butir obat apotas tersebut selanjutnya saksi kocok sekitar 5 (lima) menit, kemudian saksi kembali ke tempat ritual PARYANTO, selanjutnya saksi menyuruh PARYANTO minum, akan tetapi sebelum diminum saksi menyuruh PARYANTO untuk mengatakan/berdoa Bismillah 3x dan Surat Al-Ikhlâs 3x, setelah mengatakan/berdoa, kemudian PARYANTO meminumnya hingga habis, setelah itu botol saksi ambil dan saksi taruh didepan PARYANTO supaya PARYANTO bisa focus berdoa setelah minum, selanjutnya saksi

Hal. 34 dari 62 hal. Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyingkir lagi ketempat saksi mencampurkan air pocary sweat menjadi racun (sekira 3 meter) dengan alasan juga mau berdoa, lalu sekira 2-5 menit saksi melihat PARYANTO batuk-batuk dan mulut keluar liur berwarna putih, lalu saksi menghampiri PARYANTO yang sudah tersungkur ke kiri untuk mengubah posisi PARYANTO untuk ditidurkan (kepala menghadap utara dan kaki menghadap selatan) dan dicek apakah PARYANTO sudah mati/meninggal atau belum, setelah saksi mengecek nafas/hidung yang sudah tidak bernafas, mulut dan jantung sudah tidak berdetak, selanjutnya saksi mengambil 2 (dua) handphone milik PARYANTO dan lari untuk dibawa ke mobil Wuling sekalian saksi ganti baju dan mengecek situasi sekitaran lokasi, setelah itu saksi kembali ke lokasi dengan posisi baju saksi oblong dan celana pendek, lalu mengambil cangkul digubug untuk menggali lubang yang besebelahan dengan tempat ritual sebelumnya tersebut, setelah menggali kurang lebih 1 (satu) jam kemudian mayat/jenazah PARYANTO saksi gelindingkan ke lubang beserta pakaian dan barang-barang ditas hitamnya lalu saksi tutup/ratakan, setelah itu cangkul saksi kembalikan lagi ke gubug dan saksi langsung pergi menggunakan mobil Wuling. Pada saat dipertengahan jalan saksi turun di sungai turut Desa Balun Kec. Wanayasa Kab.Banjarnegara dengan maksud membakar baju dan celana saat saksi menggali lubang karena kotor, setelah selesai membakar lalu saksi pergi ke tempat tinggal Terdakwa untuk menggadaikan mobil Wuling tersebut;

- Bahwa rencana untuk membunuh Paryanto timbul setelah sekira bulan Januari 2023, Paryanto menelpon saksi dan menagih janji penggandaan uang yang mana sebelumnya PARYANTO telah memberikan uang kepada saksi dengan total kurang lebih Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan saksi berjanji akan saksi gandakan menjadi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) akan tetapi tidak terlaksana, selanjutnya saksi berusaha merayu PARYANTO supaya datang dan akan saksi kembalikan uangnya Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), kemudian PARYANTO mengatakan akan datang pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 kerumah saksi;
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2023, saksi sudah niat untuk membunuh PARYANTO dikebun milik saksi turut Blok Cemara Desa Balun Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada malam jumat / hari kamis tanggal 23 Maret 2023 dengan dalih tempat ritual, padahal maksud

Hal. 35 dari 62 hal. Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bnr



saksi, rencana pembunuhan dilakukan dikebun milik saksi tersebut karena jauh dari pemukiman dan sepi serta dikebun tersebut sudah ada cangkul digubug saksi untuk menggali lubang tanah guna mengubur PARYANTO;

- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2023 saksi menyuruh Terdakwa untuk membeli 21 (dua puluh satu) butir obat tidur dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang mana obat tersebut saksi pergunakan untuk metode menipu para pasien saksi, akan tetapi saksi niatkan hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 obat tersebut akan saksi gunakan untuk dicampurkan saat meracuni PARYANTO;
- Bahwa saksi tidak pernah memberitahu Terdakwa jikalau Paryanto sudah saksi bunuh dengan cara diracun dan dikubur dikebun milik saksi;
- Bahwa setelah saksi membunuh PARYANTO pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib, selanjutnya dengan mengendarai mobil Wuling yang dibawa oleh Paryanto, saksi datang ke kosan Terdakwa dengan mengatakan "Drek ono sik gelem gadai wuling ora iki mobile PARYANTO meh ditarik ulur". Kemudian Terdakwa mencoba mencarikan penggadai, setelah itu Terdakwa dijemput di kosnya, lalu saksi Bersama dengan saksi SUYANTI Alias BETA (istri siri saksi), dan Terdakwa menuju ke Banyumas menggunakan mobil Wuling dengan maksud untuk membuang GPS. Sesampai di alun-alun Banyumas, saksi, Terdakwa, saksi SUYANTI bertemu dengan saksi SETIANTO yang merupakan anggota Polres Banjarnegara bersama dengan Istrinya dan seorang laki-laki teman dari saksi SETIANTO yang saksi tidak tahu Namanya, lalu disana saksi bersama saksi Setianto membahas untuk melepas GPS dengan alasan mobil tersebut milik "pasien" yang akan digadaikan, setelah melepas GPS, kemudian GPS dibawa oleh saksi SETIANTO, selanjutnya saksi, saksi SUYANTI, saksi SETIANTO, istrinya saksi Setianto, dan Terdakwa menuju ke Wonosobo untuk bertemu dengan saksi ROFIK dengan tujuan untuk menggadaikan mobil Wuling. Setelah sampai di Wonosobo, saksi menunggu orang yang akan menerima gadai mobil Wuling (saksi Tiyo). Keesokan harinya setelah saksi bertemu dengan orang yang akan menerima gadai mobil Wuling di daerah terminal Mendolo Wonosobo, terjadilah kesepakatan gadai mobil tersebut dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya hasil uang tersebut dibagi, yaitu Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk saksi TOFIK dan saksi ROFIK, untuk saksi SUYANTI (istri

Hal. 36 dari 62 hal. Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bnr



siri saksi) mendapatkan uang Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), saksi SETIANTO mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya dibawa oleh saksi, kemudian saksi pulang dengan mengendarai kendaraan yang dibawa oleh saksi SETIANTO, lalu sesampai di Banjarnegara saksi mampir ke Polsek Kota Banjarnegara untuk menitipkan GPS dan 2 (dua) handphone milik PARYANTO kepada teman saksi SETIANTO yang tidak saksi ketahui identitasnya, kemudian saksi SETIANTO mengantar saksi ke kos saksi MULYONO alias MBAH MUL untuk menjemput istri Terdakwa yang sedang hamil untuk menuju ke Desa Seruni Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara, setelah itu saksi SETIANTO pulang. Saat itu menjemput istri Terdakwa, saksi di beri kabar oleh saksi GALIH (pengacara) bahwa saksi diperintahkan untuk membuang mobil wuling karena ada laporan terkait mobil wuling tersebut, kemudian saksi mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk ucapan terimakasih karena telah memberikan informasi, kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk mencari rental mobil, selanjutnya Terdakwa meminta bantuan saksi MULYONO alias MBAH MUL untuk mencari rental mobil, kemudian saksi, saksi SUYANTI, Terdakwa dan istri Terdakwa menuju ke Pemalang dengan tujuan untuk kabur / sembunyi menggunakan mobil rental Avanza warna hitam yang di kendarai oleh saksi MULYONO alias MBAH MUL. Setelah menginap di Pemalang, selanjutnya saksi, Saksi UYANTI, Terdakwa, Istri Terdakwa yang sedang hamil dan saksi MULYONO alias MBAH MUL menuju kearah Cirebon untuk membuang handphone milik saksi untuk menghilangkan jejak, setelah itu saksi Kembali ke penginapan di Pemalang , sesampainya dipenginapan saksi dan saksi MULYONO alias MBAH MUL pulang ke Banjarnegara, keesokan harinya saksi diamankan oleh anggota Polres Banjarnegara sehubungan dengan Laporan Polisi penipuan;

- Bahwa pasien-pasien yang dibawa Terdakwa kepada saksi yaitu : ABENG warga Jakarta datang mengendarai Bis, BINTANG warga Jakarta datang mengendarai Bis, NOSI warga Jakarta datang mengendarai Bis, TOFIK warga Cirebon datang mengendarai KBM Xenia warna Hitam, IWAN warga Lampung datang mengendarai Bis, BUDI warga Magelang datang mengendarai Sepeda motor, DIKI warga Tegal datang mengendarai Xenia warna Silver, Slamet dan HESTI warga Jakarta datang mengendarai Jazz warna Merah, TRI warga Kebumen

Hal. 37 dari 62 hal. Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bnr



mengendarai KBM Xenia warna Hitam, RODIM warga Cikampek datang mengendarai Bis, SUPARDI warga Malang datang mengendarai Bis, YADI warga Solo mengendarai KBM Xenia warna Silver, MAIL warga Bogor datang mengendarai Bis, YUS warga Bekasi datang mengendarai Bis, WAHYU warga Blitar datang mengendarai Bis, YADI warga Surabaya mengendarai KBM Avanza warna Hitam, IMAN warga Klaten datang mengendarai Bis, YANTO warga Lamongan datang mengendarai Bis, HARUN warga Palembang datang mengendarai Bis, EKO warga Lampung datang mengendarai Bis, DWI HERYANTO warga Bekasi datang mengendarai KBM Xenia warna Hitam, PURWANTO warga Bojonegoro datang mengendarai KBM Xenia Putih, SAYUDI warga Malang datang mengendarai Bis, DARNOWALYATI warga Palembang mengendarai KBM Jazz warna Hitam, EKO warga Tasikmalaya datang mengendarai Bis, BIMA warga Klaten datang mengendarai Bis, MOSI alias ii warga Cikarang datang mengendarai Bis, ERIK warga Wonogiri datang mengendarai Bis, TRESNO warga Tulungagung mengendarai KBM Xenia warna Hitam;

- Bahwa saksi pastikan orang-orang tersebut di atas tidak saksi bunuh, akan tetapi hanya saksi tipu dengan modus penggandaan uang, dan terhadap Terdakwa mendapatkan fee / upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena membawa pasien-pasien tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Tuhari selama kurang lebih 2 Tahun, yang awalnya Terdakwa dikenalkan oleh Kyai NADIRIN, yang mengatakan saksi Tuhari orang pintar bisa menggandakan uang;
- Bahwa Terdakwa dikenalkan di rumah saksi Tuhari dan waktu di rumah saksi Tuhari, sedang ada tamu;
- Bahwa saat Terdakwa bertemu saksi Tuhari, Terdakwa mengatakan kepada saksi Tuhari sedang kesulitan ekonomi dan membutuhkan uang. Mendengar perkataan tersebut, lalu Terdakwa ditawarkan oleh saksi Tuhari untuk bekerja padanya mencari pasien/tamu, yang kemudian Terdakwa menyetujuinya;

Hal. 38 dari 62 hal. Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa percaya bisa menggandakan uang, namun Terdakwa kemudian mengetahui saksi Tuhari hanya bohong-bohongan ketika tamu yang ke-3 (ketiga) Terdakwa antarkan ke saksi Tuhari terus mengejar-ngejar Terdakwa minta uangnya dikembalikan karena merasa dibohongi saksi Tuhari, kemudian terdakwa pernah bertanya langsung dengan saksi Tuhari dan dijawab katanya tidak bisa menggandakan uang, dan itu hanya tipu-tipuan saja;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui perbuatan saksi Tuhari hanya tipuan saja, Terdakwa tetap bekerja bersama saksi Tuhari, hingga Terdakwa sudah kurang lebih membawa 20 pasien/tamu ke saksi Tuhari;
- Bahwa pada sekitar tahun 2022, Terdakwa pernah menjemput tamu/pasien saksi Tuhari yang bernama Paryanto di daerah Buntu, Banyumas untuk diantarkan menemui saksi Tuhari;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Agus menjemput korban Paryanto bersama anaknya saksi Glydas dengan menggunakan mobil Ayla;
- Bahwa dalam perjalanan ke rumah saksi Tuhari, korban Paryanto mengeluh terlilit banyak hutang;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi Tuhari, Terdakwa bersama dengan saksi Tuhari, korban Paryanto, dan saksi Glydas mengobrol di ruang tamu rumah saksi Tuhari;
- Bahwa setelah mengobrol, kemudian korban Paryanto dan saksi Tuhari masuk ke sebuah ruangan dan setelah itu melakukan suatu ritual;
- Bahwa saat korban Paryanto dan saksi Tuhari melakukan ritual, Terdakwa bersama saksi Glydas menunggu di ruang tamu;
- Bahwa setelah korban Paryanto dan saksi Tuhari melakukan ritual, Terdakwa kemudian pulang kembali ke kediaman Terdakwa, sedangkan saksi Tuhari mengantar korban Paryanto dan saksi Glydas ke penginapan di Karangobar;
- Bahwa saat saksi Tuhari dan Paryanto melakukan ritual, Terdakwa tidak melihat ritual apa yang dilakukan oleh saksi Tuhari dengan korban Paryanto di ruangan khusus tersebut;
- Bahwa saat berada di rumah saksi Tuhari, Terdakwa ada melihat korban Paryanto menyerahkan uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) kepada saksi Tuhari;
- Bahwa saat Terdakwa menjemput korban Paryanto dan mengantarkannya ke rumah saksi Tuhari, Terdakwa belum mendapatkan

Hal. 39 dari 62 hal. Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bnr



upah, namun Terdakwa ada meminjam uang terlebih dahulu kepada saksi Tuhari sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa setiap Terdakwa membawa tamu ke saksi Tuhari, biasanya Terdakwa mendapat upah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang mana terdakwa tidak tahu uang itu darimana;
- Bahwa awal Terdakwa bisa kenal dengan Paryanto, yaitu pada sekitar tahun 2022, Terdakwa membuat postingan di Facebook dengan cara membuka aplikasi FACEBOOK di handphone milik Terdakwa, lalu masuk ke aplikasi FB menggunakan akun terdakwa dengan nama samaran "Hesti Mahanani (NANIK)" selanjutnya terdakwa melakukan pencarian grup tentang Pesugihan sehingga muncul beberapa grup yang salah satunya yaitu grup "Pesugihan", setelah itu terdakwa mengunggah di grup tersebut berupa kata-kata untuk menawarkan praktek penggandaan uang yaitu :

"JM JA RILL nyata.. mahar 20 jt.bayar belakangan.!!! Uborampe mbahnya semua.

Bayar setelah ferifikasi?

Dan Mbah ngantar sampai rumah hajat dan ditungguin sampai puas pakai uang hasil!!!

Siap di matre !!!!

Apabila kegagalan dari OT semua transport di ganti .

Wajib datang tidak menerima transfer ataupun online.

Cair ditempat minim hasil yang sudah2 ..10 sampai 15 m.

Yang hutang banyak silahkan saya antar kembahnya..";

- Bahwa beberapa hari setelah terdakwa mengunggah iklan penggandaan uang tersebut, terdakwa mendapatkan beberapa orang yang mengirim pesan (*inbox*) melalui aplikasi Facebook yang salah satunya adalah dari sebuah akun yang bernama "Anto Glydas" (Paryanto), yang pada intinya menghubungi Terdakwa melalui *inbox* Facebook kemudian dilanjutkan dengan percakapan Whatsapp dan dari percakapan antara korban Paryanto dengan Terdakwa tersebut, korban Paryanto tertarik dengan postingan Terdakwa tersebut dan bersedia untuk menemui saksi Tuhari;
- Bahwa setelah korban Paryanto bersedia menemui saksi Tuhari, Terdakwa lalu mengabari saksi Tuhari dan mengatakan nanti akan ada datang pasien yang membawa mahar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian dijawab oleh saksi Tuhari agar dibawa saja ke rumah saksi Tuhari;

Hal. 40 dari 62 hal. Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa membuat postingan di Facebook, Terdakwa sudah mengetahui kalau saksi Tuhari tidak mempunyai kemampuan untuk menggandakan uang dan hanya akal-akalan saksi Tuhari saja;
- Bahwa Terdakwa pernah ada dihubungi oleh saksi Tuhari mengenai gadai mobil Wuling warna hitam, yang mana saksi Tuhari mengatakan ada orang yang ingin menggadaikan mobil Wuling untuk mahar;
- Bahwa setelah menerima telpon saksi Tuhari tersebut, Terdakwa kemudian menghubungi saksi Tofik untuk mencari orang yang mau menerima gadai, lalu kemudian saksi Tofik menghubungi saksi Rofik dan mengatakan ada orang yang mau menerima gadai di daerah Wonosobo;
- Bahwa Terdakwa kemudian ikut dengan saksi Tuhari dan saksi Suyanti ke Wonosobo untuk menggadai mobil Wuling;
- Bahwa saat di Wonosobo, mobil wuling digadaikan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa dari hasil menggadaikan mobil Wuling tersebut, Terdakwa tidak mendapatkan bagian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai kejadian pencopotan GPS mobil Wuling;
- Bahwa Terdakwa pernah diperintahkan oleh saksi Tuhari untuk membeli obat tidur untuk menggagalkan ritual pasien saksi Tuhari;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui apabila korban Paryanto dibunuh oleh saksi Tuhari dengan cara di racun dan dikubur di kebun milik saksi Tuhari saat Terdakwa diberitahu oleh Polisi saat Terdakwa berada dalam tahanan Polres Banjarnegara;
- Bahwa Terdakwa saat ini masih menjalani hukum dari perkara penipuan sebelumnya di Pengadilan Negeri Banjarnegara;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong sarung merek ASAATID berwarna biru;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna biru dengan No. IMEI 1 359813350191600, No. IMEI 2 359813351191609;
- 1 (satu) unit Handphone VIVO Y21 warna biru dengan No. IMEI 1 863508067388270, No. IMEI 2 863508067388262;
- 1 (satu) potong kain warna putih (mori) dengan ukuran 1X1 meter;
- 1 (satu) buah papan kayu dengan Panjang 37 cm, Lebar 25 cm;

Hal. 41 dari 62 hal. Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar potongan karpet warna hijau;
- 1 (satu) bilah kayu dengan Panjang 37 cm;
- 1 (satu) lembar karpet warna coklat muda;
- 1 (satu) lembar terpal warna biru;
- 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Simpedes Umum periode transaksi 01/08/22 – 31/12/22 dengan nomor rekening 660901025926534 atas nama SUYANTI alamat Pagentan Rt. 001 Rw. 003 Pagentan Banjarnegara;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15s warna biru dengan nomor IMEI 1 869470050452874, IMEI 2 869470050452866;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Tuhari selama kurang lebih 2 Tahun, yang awalnya Terdakwa dikenalkan oleh Kyai NADIRIN, yang mengatakan saksi Tuhari orang pintar bisa menggandakan uang;
- Bahwa saat Terdakwa bertemu saksi Tuhari, Terdakwa mengatakan kepada saksi Tuhari sedang kesulitan ekonomi dan membutuhkan uang. Mendengar perkataan tersebut, lalu Terdakwa ditawarkan oleh saksi Tuhari untuk bekerja padanya mencari pasien/tamu, yang kemudian Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa bermula pada hari tanggal lupa sekitar bulan Juli 2022 saksi Tuhari memerintahkan Terdakwa untuk mencari pasien/tamu di Facebook dengan percakapan sebagai berikut :

saksi : golek pasien maneh jajal, mbokan olih (CARI PASIEN LAGI COBA, SIAPA TAHU DAPAT).

Terdakwa : Ya jajal mengko tak ngapload (YA COBA NANTI SAYA UPLOAD)

- Bahwa berdasarkan perintah saksi Tuhari tersebut, Terdakwa membuat postingan di Facebook dengan cara membuka aplikasi FACEBOOK di handphone milik Terdakwa, lalu masuk ke aplikasi FB menggunakan akun terdakwa dengan nama samaran "Hesti Mahanani (NANIK)" selanjutnya terdakwa melakukan pencarian grup tentang Pesugihan sehingga muncul beberapa grup yang salah satunya yaitu grup "Pesugihan", setelah itu terdakwa mengunggah di grup tersebut berupa kata-kata untuk menawarkan praktek penggandaan uang yaitu :

Hal. 42 dari 62 hal. Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"JM JA RILL nyata.. mahar 20 jt.bayar belakangan!!! Uborampe mbahnya semua.

Bayar setelah ferifikasi?

Dan Mbah ngantar sampai rumah hajat dan ditungguin sampai puas pakai uang hasil!!!

Siap di matre !!!!

Apabila kegagalan dari OT semua transport di ganti .

Wajib datang tidak menerima transfer ataupun online.

Cair ditempat minim hasil yang sudah2 ..10 sampai 15 m.

Yang hutang banyak silahkan saya antar kembahnya..";

- Bahwa beberapa hari setelah terdakwa mengunggah iklan penggandaan uang tersebut, terdakwa mendapatkan beberapa orang yang mengirim pesan (inbox) melalui aplikasi Facebook yang salah satunya adalah dari sebuah akun yang bernama "Anto Glydas" (Paryanto), yang pada intinya menghubungi Terdakwa melalui inbox Facebook kemudian dilanjutkan dengan percakapan Whatsapp dan dari percakapan antara korban Paryanto dengan Terdakwa tersebut, korban Paryanto tertarik dengan postingan Terdakwa tersebut dan bersedia untuk menemui saksi Tuhari;
- Bahwa atas kesediaan korban Paryanto menemui saksi Tuhari, Terdakwa kemudian memberi tahu saksi Tuhari melalui telepon dengan percakapan sebagai berikut :

Terdakwa : "mbah mengko ono pasien mahar 20 jt sampean nang umah apa ora" (mbah nanti ada pasien dengan mahar dua puluh juta rupiah, kamu dirumah atau tidak?).

saksi : "iyo wes gowo wae nang omah, mengko aku tak nang ngomah (iya nanti dibawa kerumah saya, nanti aku kerumah).

Setelah beberapa jam kemudian Terdakwa mengabari saksi Tuhari lagi dengan percakapan sebagai berikut :

Terdakwa : "Mbah Pasiene wes mangkat" (mbah pasien sudah berangkat)

saksi : "oh yawes mengko jemput karo agus, men aku mrono" (yaudah nanti kamu dijemput agus);

- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib, saksi Tuhari memberitahu saksi AGUS TRIYONO melalui telpon, (dimana saksi AGUS TRIYONO sehari-hari bekerja sebagai jasa sopir travel di desa Balun Wanayasa Banjarnegara) dengan percakapan "Gus koe marani si Bodrex, mbatiri jemput tamuku" (gus kamu nanti jemput Bodrex, temenin untuk jemput tamu saya), lalu

Hal. 43 dari 62 hal. Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bnr



atas perintah saksi Tuhari tersebut, saksi AGUS TRIYONO segera berangkat menjemput Terdakwa untuk menjemput korban Paryanto;

- Bahwa Terdakwa kemudian pergi bersama saksi Agus untuk menjemput korban Paryanto di daerah Buntu, Banyumas, yang ternyata datang bersama anaknya (Anak Glydas) dengan menggunakan mobil Ayla;
- Bahwa saat mengetahui adanya pasien yang datang (korban Paryanto), kemudian saksi Tuhari mempersiapkan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk ditukarkan menjadin pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) di SPBU karangkobar dengan alasan kepada petugas, yaitu saksi Tuhari mempunyai warung dan untuk mempermudah memberikan kembalian uang Ketika orang membeli di warung saksi Tuhari, maka saksi Tuhari ingin menukar, kemudian setelah saksi Tuhari mendapatkan uang pecahan tersebut, lalu saksi Tuhari pulang dan menunggu pasien (korban Paryanto) datang;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi Tuhari, Terdakwa bersama dengan saksi Tuhari, korban Paryanto, dan Anak Glydas mengobrol di ruang tamu rumah saksi Tuhari;
- Bahwa kemudian saksi Tuhari memulai percakapan dengan korban Paryanto, yaitu sebagai berikut:

PARYANTO Alias ANTO : 'saya ANTO pak dari Bali, saya mau minta tolong sama mbah, hutang saya banyak mohon bantuannya mbah agar bisa tertolong"

Saksi Tuhari : "oh ya mas, inshaallah mudah-mudahan ada rejekinya"

Dan pada saat itu saksi Tuhari sudah menyimpan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan jumlah uang pecahan tersebut Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di dalam celana dalam saksi Tuhari sudah tertutup kain sarung yang sudah saksi Tuhari pakai, selanjutnya saksi Tuhari memerintahkan PARYANTO Alias ANTO untuk menuju keruangan ritual, akan tetapi Anak GLYDAS tidak boleh ikut. Sesampai diruangan ritual kemudian saksi berhadapan dengan PARYANTO, lalu saksi Tuhari meminta uang pecahan satu lembar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), satu lembar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), satu lembar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan satu lembar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebagai syarat awal penggandaan uang. Setelah itu PARYANTO memberikan uang tersebut kepada saksi, lalu saksi Tuhari memerintahkan PARYANTO untuk menutup mata dan saksi Tuhari berpura-pura

Hal. 44 dari 62 hal. Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bnr



membaca bacaan ritual, kemudian saksi Tuhari mengambil uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan jumlah uang pecahan tersebut Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari dalam sarung dan didalam celana dalam saksi Tuhari, lalu saksi Tuhari hamburkan keatas, dan saat itu juga PARYANTO saksi Tuhari perintahkan membuka matanya untuk melihat, setelah PARYANTO melihat, Paryanto menjadi percaya sesuai dengan niat saksi Tuhari untuk menipu;

- Bahwa setelah melakukan ritual di atas, membuat PARYANTO sudah percaya kepada saksi, lalu selanjutnya PARYANTO memberikan kepada saksi Tuhari uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk digandakan. Lalu setelah saksi Tuhari menerima uang dari PARYANTO tersebut, selanjutnya saksi Tuhari menyuruh PARYANTO pulang terlebih dahulu dan menunggu sekitar 2 - 3 bulan, selanjutnya PARYANTO dan Anak GLYDAS pulang diantar oleh Terdakwa untuk mencari bus;
- Bahwa saksi Tuhari kemudian datang ke kos tempat tinggal Terdakwa untuk memberikan uang sebagai imbalan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang mana uang tersebut sebagian dari uang yang diberikan oleh korban PARYANTO dengan saksi Tuhari mengatakan "kie duite bagianmu", lalu terdakwa menjawab "Ya mbah suwun";
- Bahwa setelah beberapa minggu, Paryanto kembali bolak-balik ke rumah saksi Tuhari untuk melakukan ritual, hingga kedatangan Paryanto yang terakhir kalinya, pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib Paryanto kembali datang dengan menggunakan mobil Wuling warna hitam, lalu PARYANTO dan saksi Tuhari makan bersama terlebih dahulu dan saksi Tuhari mengatakan akan melakukan ritual dimalam Jum'at / Kamis malam tanggal 23 maret 2023 untuk menggandakan uang, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib, saksi Tuhari mengajak PARYANTO ke HOTEL TIRTAJADI Karangobar untuk PARYANTO menginap, setelah sampai dihotel kemudian saksi Tuhari pulang dengan membawa mobil Wuling sedangkan, PARYANTO beristirahat di HOTEL;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira 11.00 Wib, saksi Tuhari menjemput PARYANTO di HOTEL TIRTAJADI Karangobar, selanjutnya saksi Tuhari mengajak PARYANTO untuk jalan-jalan sembari memerintahkan PARYANTO untuk membeli 2 (dua) botol air minum pocary sweat berukuran 350 ml di sebuah warung pinggir jalan di Kec.Karangobar Kab. Banjarnegara dengan mengatakan "pak tumbas

Hal. 45 dari 62 hal. Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bnr



pocary sweat kalih mawon, kangge syarat ketemu kodam ting kebon” (pak beli pocary sweat dua saja, buat syarat ketemu makhluk dikebon saksi), setelah menunggu sampai dengan pukul 22.00 Wib, kemudian saksi Tuhari mengajak PARYANTO menuju ke kebun milik saksi Tuhari turut Blok Cemara Desa Balun Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara untuk ritual pertama, saat itu saksi Tuhari meminta 1 (satu) botol pocari sweat yang dibawa oleh PARYANTO untuk saksi bacakan doa-doa ritual, padahal sebenarnya untuk saksi Tuhari campuran dengan 1 (satu) butir obat tidur berwarna putih. Lalu setelah menerima 1 (satu) botol pocari sweat, kemudian saksi Tuhari menyingkir sekitar 5 (lima) meter kearah utara / sebelah kanan PARYANTO, setelah selesai mencampurkan hingga larut dengan dikocok-kocok selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian saksi Tuhari kembali lagi ke tempat PARYANTO, selanjutnya saksi Tuhari menyuruh PARYANTO untuk meminum air tersebut dengan mengatakan “ngombe sek nek sampeyan sanggup ora turu telong jam, bakalan gol” artinya (minum ini dulu, kalau kamu sanggup tidak tidur tiga jam maka ritual berhasil), setelah meminum air tersebut PARYANTO kemudian tertidur kurang lebih 1 (satu) jam, selanjutnya sekira pukul 00.00 Wib Paryanto terbangun, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 00.15 Wib, saksi Tuhari ajak PARYANTO pulang menuju ke Karangobar dan sempat membeli makan nasi goreng terlebih dahulu, setelah itu saksi Tuhari ajak kerumah orang tua saksi Tuhari turut Desa Balun Kec. Wanayasa Kab. Banjarnegara, lalu saksi Tuhari dan PARYANTO istirahat bersama terlebih dahulu;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi Tuhari mengajak PARYANTO menggunakan mobil Wuling menuju ke Toko Kemuning Banjarnegara (dekat dengan pasar induk banjarnegara) dengan alasan ingin membeli obat hama dahulu, akan tetapi maksud saksi Tuhari ke Toko Kemuning ialah untuk membeli beberapa apotas untuk meracuni PARYANTO, setelah selesai membeli 10 (sepuluh) butir Apotas, kemudian dikantongi disaku saksi Tuhari, selanjutnya saksi Tuhari dan PARYANTO melanjutkan jalan-jalan terlebih dahulu supaya PARYANTO tidak curiga. Sekira pukul 16.00 Wib, saksi Tuhari dan PARYANTO menuju ke kebun milik saksi Tuhari turut Blok Cemara Desa Balun Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara, lalu sesampai dilokasi, saksi Tuhari dan PARYANTO sempat melaksanakan Sholat Magrib dan Sholat Isya berjamaah, selesai sholat,

Hal. 46 dari 62 hal. Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bnr



saksi Tuhari duduk bersama dengan PARYANTO menghadap kearah barat, yang mana saksi Tuhari berada disamping kanan PARYANTO kemudian membaca ritual doa-doa, setelah itu sekira pukul 19.30 Wib, saksi Tuhari meminta 1 (satu) botol air pocary sweat 350 ml kepada PARYANTO untuk saksi Tuhari bacakan ritual terlebih dahulu, setelah menerima botol air pocary sweat lalu saksi Tuhari menyingkir 3 (tiga) meter untuk membuang terlebih dahulu air botol Pocary Sweat berukuran 350 ml yang mana isi airnya sudah saksi Tuhari buang / kurangi setengah dari isi botol tersebut, selanjutnya mencampurkan 1 (satu) botol pocari sweat satunya dengan 1 (satu) butir apotas yang sudah saksi Tuhari bagi dua dan 1 (satu) butir obat apotas tersebut selanjutnya saksi kocok sekitar 5 (lima) menit, kemudian saksi Tuhari kembali ke tempat ritual PARYANTO, selanjutnya saksi Tuhari menyuruh PARYANTO minum, akan tetapi sebelum diminum, saksi Tuhari menyuruh PARYANTO untuk mengatakan/berdoa Bismillah 3x dan Surat Al-Ikhlash 3x, setelah mengatakan/berdoa, kemudian PARYANTO meminumnya hingga habis, setelah itu botol saksi Tuhari ambil dan saksi Tuhari taruh didepan PARYANTO supaya PARYANTO bisa fokus berdoa setelah minum, selanjutnya saksi Tuhari menyingkir lagi ketempat saksi Tuhari mencampurkan air pocary sweat menjadi racun (sekira 3 meter) dengan alasan juga mau berdoa, lalu sekira 2-5 menit saksi Tuhari melihat PARYANTO batuk-batuk dan mulut keluar liur berwarna putih, lalu saksi Tuhari menghampiri PARYANTO yang sudah tersungkur ke kiri untuk mengubah posisi PARYANTO untuk ditidurkan (kepala menghadap utara dan kaki menghadap selatan) dan dicek apakah PARYANTO sudah mati/meninggal atau belum, setelah saksi Tuhari mengecek nafas/hidung yang sudah tidak bernafas, mulut dan jantung sudah tidak berdetak, selanjutnya saksi Tuhari mengambil 2 (dua) handphone milik PARYANTO dan lari untuk dibawa ke mobil Wuling sekaligus saksi Tuhari ganti baju dan mengecek situasi sekitaran lokasi, setelah itu saksi Tuhari kembali ke lokasi dengan menggunakan baju oblong dan celana pendek, lalu mengambil cangkul digubug untuk menggali lubang yang bersebelahan dengan tempat ritual sebelumnya tersebut, setelah menggali kurang lebih 1 (satu) jam kemudian mayat/jenazah PARYANTO saksi Tuhari gelindingkan ke lubang beserta pakaian dan barang-barang ditas hitamnya, lalu saksi Tuhari tutup/ratakan, setelah itu cangkul saksi Tuhari kembalikan lagi ke gubug dan saksi Tuhari langsung pergi menggunakan

Hal. 47 dari 62 hal. Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bnr



mobil Wuling. Pada saat dipertengahan jalan saksi Tuhari turun di sungai turut Desa Balun Kec. Wanayasa Kab.Banjarnegara dengan maksud membakar baju dan celana saat saksi Tuhari menggali lubang karena kotor, setelah selesai membakar, lalu saksi Tuhari pergi ke tempat tinggal Terdakwa untuk menggadaikan mobil Wuling tersebut;

- Bahwa setelah saksi membunuh PARYANTO pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib, selanjutnya dengan mengendarai mobil Wuling yang dibawa oleh Paryanto, saksi datang ke kosan Terdakwa dengan mengatakan “Drek ono sik gelem gadai wuling ora iki mobile PARYANTO meh ditarik ulur”;
- Bahwa setelah menerima telpon saksi Tuhari tersebut, Terdakwa kemudian menghubungi saksi Tofik untuk mencari orang yang mau menerima gadai, lalu kemudian saksi Tofik menghubungi saksi Rofik dan mengatakan ada orang yang mau menerima gadai di daerah Wonosobo;
- Bahwa Terdakwa kemudian dijemput oleh saksi Tuhari di kosan Terdakwa, lalu saksi Tuhari Bersama dengan saksi SUYANTI Alias BETA (istri siri saksi Tuhari), dan Terdakwa menuju ke Banyumas menggunakan mobil Wuling dengan maksud untuk membuang GPS. Sesampai di alun-alun Banyumas, saksi Tuhari, Terdakwa, saksi SUYANTI bertemu dengan saksi SETIANTO yang merupakan anggota Polres Banjarnegara bersama dengan Istrinya dan seorang laki-laki teman dari saksi SETIANTO yang saksi Tuhari tidak tahu Namanya, lalu disana saksi Tuhari bersama saksi Setianto membahas untuk melepas GPS dengan alasan mobil tersebut milik “pasien” yang akan digadaikan, setelah melepas GPS, kemudian GPS dibawa oleh saksi SETIANTO, selanjutnya saksi Tuhari, saksi SUYANTI, saksi SETIANTO, istrinya saksi Setianto, dan Terdakwa menuju ke Wonosobo untuk bertemu dengan saksi ROFIK dengan tujuan untuk menggadaikan mobil Wuling. Setelah sampai di Wonosobo, saksi menunggu orang yang akan menerima gadai mobil Wuling (saksi Tiyo). Keesokan harinya setelah saksi bertemu dengan orang yang akan menerima gadai mobil Wuling di daerah terminal Mendolo Wonosobo, terjadilah kesepakatan gadai mobil tersebut dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya hasil uang tersebut dibagi, yaitu Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk saksi TOFIK dan saksi ROFIK, untuk saksi SUYANTI (istri siri saksi) mendapatkan uang Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), saksi SETIANTO mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya

Hal. 48 dari 62 hal. Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bnr



dibawa oleh saksi Tuhari, kemudian saksi Tuhari pulang dengan mengendarai kendaraan yang dibawa oleh saksi SETIANTO, lalu sesampai di Banjarnegara saksi Tuhari mampir ke Polsek Kota Banjarnegara untuk menitipkan GPS dan 2 (dua) handphone milik PARYANTO kepada teman saksi SETIANTO yang tidak saksi Tuhari ketahui identitasnya, kemudian saksi SETIANTO mengantar saksi Tuhari ke kos saksi MUYONO aliah MBAH MUL untuk menjemput istri Terdakwa yang sedang hamil untuk menuju ke Desa Seruni Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara, setelah itu saksi SETIANTO pulang. Saat menjemput istri Terdakwa, saksi di beri kabar oleh sdr. GALIH (pengacara) bahwa saksi Tuhari diperintahkan untuk membuang mobil wuling karena ada laporan terkait mobil wuling tersebut, kemudian saksi Tuhari mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk ucapan terimakasih karena telah memberikan informasi, kemudian saksi Tuhari menyuruh Terdakwa untuk mencari rental mobil, selanjutnya Terdakwa meminta bantuan saksi MUYONO alias MBAH MUL untuk mencarikan rental mobil, kemudian saksi Tuhari, saksi SUYANTI, Terdakwa dan istri Terdakwa menuju ke Pemalang dengan tujuan untuk kabur / sembunyi menggunakan mobil rental Avanza warna hitam yang di kendarai oleh saksi MUYONO alias MBAH MUL. Setelah menginap di Pemalang, selanjutnya saksi Tuhari, Saksi SUYANTI, Terdakwa, Istri Terdakwa yang sedang hamil dan saksi MUYONO alias MBAH MUL menuju kearah Cirebon untuk membuang handphone milik saksi Tuhari untuk menghilangkan jejak, setelah itu saksi Kembali ke penginapan di Pemalang, sesampainya dipenginapan saksi Tuhari dan saksi MUYONO alias MBAH MUL pulang ke Banjarnegara, keesokan harinya saksi Tuhari diamankan oleh anggota Polres Banjarnegara sehubungan dengan Laporan Polisi penipuan;

- Bahwa Terdakwa baru mengetahui apabila korban Paryanto dibunuh oleh saksi Tuhari dengan cara di racun dan dikubur di kebun milik saksi Tuhari saat Terdakwa diberitahu oleh Polisi saat Terdakwa berada dalam tahanan Polres Banjarnegara;
- Bahwa awalnya Terdakwa percaya saksi Tuhari bisa menggandakan uang, namun Terdakwa kemudian mengetahui saksi Tuhari hanya bohong-bohongan ketika tamu yang ke-3 (ketiga) Terdakwa antarkan ke saksi Tuhari terus mengejar-ngejar Terdakwa minta uangnya dikembalikan karena merasa dibohongi saksi Tuhari, kemudian terdakwa

Hal. 49 dari 62 hal. Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bnr



pernah bertanya langsung dengan saksi Tuhari dan dijawab katanya tidak bisa menggandakan uang, dan itu hanya tipu-tipuan saja;

- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui perbuatan saksi Tuhari hanya tipuan saja, Terdakwa tetap bekerja bersama saksi Tuhari, hingga Terdakwa sudah kurang lebih membawa 20 pasien/tamu ke saksi Tuhari;
- Bahwa setiap Terdakwa membawa tamu ke saksi Tuhari, biasanya Terdakwa mendapat upah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi TUHARI yang melakukan perbuatan ritual penggandaan uang fiktif, korban Paryanto mengalami kerugian dengan total Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), baik itu diserahkan secara tunai pada saat PARYANTO bolak-balik datang ke rumah saksi TUHARI maupun dikirim secara transfer bank melalui rekening milik saksi SUYANTI;
- Bahwa Terdakwa saat ini masih menjalani hukum dari perkara penipuan sebelumnya di Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap telah termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama, Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, atau Kedua Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum merupakan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan yang dianggap paling sesuai, yakni dakwaan alternatif Pertama, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Hal. 50 dari 62 hal. Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, Secara melawan hukum Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “barang siapa” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa BUDI SANTOSO Alias BODREX Alias HILMI Bin (Alm.) IWAN TASREH dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “*barang siapa*” tersebut telah terpenuhi;

Hal. 51 dari 62 hal. Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bnr



Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, Secara melawan hukum Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepada nya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, dalam unsur diatas berbentuk alternatif yang berarti apabila salah satu diantara pengertian yang dimaksud dalam unsur ini dapat terpenuhi dan terbukti dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Pelaku, maka menjadikan unsur diatas telah dapat terbukti dengan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo Kejahatan dalam Pasal 378 KUHP dinamakan dengan “Penipuan”. Penipu itu pekerjaannya:

- a. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
- b. Maksud pembujukan itu ialah : hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
- c. Membujuknya itu dengan memakai :
 1. Nama palsu atau keadaan palsu atau;
 2. Akal cerdas (tipu muslihat) atau;
 3. Karangan perkataan bohong.;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang dengan menggunakan karangan perkataan bohong, karangan perkataan bohong dimaksudkan dengan satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu. Dalam hal korban memberikan sesuatu barang, Sesuatu barang dimaksudkan dengan segala sesuatu yang berwujud, termasuk uang, barang itu tidak perlu harus diberikan (diserahkan) kepada terdakwa sendiri, sedang yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Nama Palsu” haruslah berupa nama orang, dapat merupakan nama yang bukan nama sendiri dari Pelaku atau sebuah nama yang tak seorangpun mempergunakannya ataupun namanya sendiri, akan tetapi tidak diketahui oleh

Hal. 52 dari 62 hal. Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, pengertian “Keadaan Palsu” atau “Sifat Palsu “ adalah tidak perlu berupa jabatan, pangkat, atau sesuatu pekerjaan resmi, termasuk juga apabila pelaku mengatakan ia berada dalam keadaan tertentu dimana ia mempunyai hak-hak tertentu padahal semua itu tidak benar.

Menimbang, bahwa pengertian “Tipu Muslihat” adalah tindakan-tindakan yang demikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya adalah sesuai dengan kebenaran, sedangkan pengertian “Perkataan Bohong “ adalah bahwa tindakan seseorang pelaku harus terdiri dari pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran dan bukannya terdiri dari tindakan-tindakan dimana susunan kata-kata yang dipergunakan itu haruslah terjalin sedemikian rupa sehingga kata-kata itu mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di Persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa bermula pada hari tanggal lupa sekitar bulan Juli 2022 saksi Tuhari memerintahkan Terdakwa untuk mencari pasien/tamu di Facebook dengan percakapan sebagai berikut :

saksi : “golek pasien maneh jajal, mbokan olih (CARI PASIEN LAGI COBA, SIAPA TAHU DAPAT)”;

Terdakwa : “Ya jajal mengko tak ngapload (YA COBA NANTI SAYA UPLOAD)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan perintah saksi Tuhari tersebut, Terdakwa membuat postingan di Facebook dengan cara membuka aplikasi FACEBOOK di handphone milik Terdakwa, lalu masuk ke aplikasi FB menggunakan akun terdakwa dengan nama samaran “Hesti Mahanani (NANIK)” selanjutnya terdakwa melakukan pencarian grup tentang Pesugihan sehingga muncul beberapa grup yang salah satunya yaitu grup “Pesugihan”, setelah itu terdakwa mengunggah di grup tersebut berupa kata-kata untuk menawarkan praktek penggandaan uang yaitu :

”JM JA RILL nyata.. mahar 20 jt.bayar belakangan!!! Uborampe mbahnya semua.

Bayar setelah ferifikasi?

Dan Mbah ngantar sampai rumah hajat dan ditungguin sampai puas pakai uang hasil!!!

Siap di matre !!!!

Hal. 53 dari 62 hal. Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Apabila kegagalan dari OT semua transport di ganti .
Wajib datang tidak menerima transfer ataupun online.
Cair ditempat minim hasil yang sudah2 ..10 sampai 15 m.
Yang hutang banyak silahkan saya antar kembahnya..”;*

Menimbang, bahwa beberapa hari setelah terdakwa mengunggah iklan penggandaan uang tersebut, terdakwa mendapatkan beberapa orang yang mengirim pesan (*inbox*) melalui aplikasi Facebook yang salah satunya adalah dari sebuah akun yang bernama "Anto Glydas" (Paryanto), yang pada intinya menghubungi Terdakwa melalui *inbox* Facebook kemudian dilanjutkan dengan percakapan Whatsapp dan dari percakapan antara korban Paryanto dengan Terdakwa tersebut, korban Paryanto tertarik dengan postingan Terdakwa tersebut dan bersedia untuk menemui saksi Tuhari;

Menimbang, bahwa atas kesediaan korban Paryanto menemui saksi Tuhari, Terdakwa kemudian memberi tahu saksi Tuhari melalui telepon dengan percakapan sebagai berikut :

Terdakwa : "mbah mengko ono pasien mahar 20 jt sampean nang umah apa ora" (mbah nanti ada pasien dengan mahar dua puluh juta rupiah, kamu dirumah atau tidak?).

saksi : "iyo wes gowo wae nang omah, mengko aku tak nang ngomah (iya nanti dibawa kerumah saya, nanti aku kerumah).

Setelah beberapa jam kemudian Terdakwa mengabari saksi Tuhari lagi dengan percakapan sebagai berikut :

Terdakwa : "Mbah Pasiene wes mangkat" (mbah pasien sudah berangkat);

saksi : "oh yawes mengko jemput karo agus, men aku mrono" (yaudah nanti kamu dijemput agus);

Menimbang, bahwa sekitar pukul 21.00 Wib, saksi Tuhari memberitahu saksi AGUS TRIYONO melalui telpon, (dimana saksi AGUS TRIYONO sehari-hari bekerja sebagai jasa sopir travel di desa Balun Wanayasa Banjarnegara) dengan percakapan "Gus koe marani si Bodrex, mbatiri jemput tamuku" (gus kamu nanti jemput Bodrex, temenin untuk jemput tamu saya), lalu atas perintah saksi Tuhari tersebut, saksi AGUS TRIYONO segera berangkat menjemput Terdakwa untuk menjemput korban Paryanto dan kemudian Terdakwa pergi bersama saksi Agus untuk menjemput korban Paryanto di daerah Buntu, Banyumas, yang ternyata datang bersama anaknya (Anak Glydas) dengan menggunakan mobil Ayla;

Menimbang, bahwa saat mengetahui adanya pasien yang datang (korban Paryanto), kemudian saksi Tuhari mempersiapkan uang

Hal. 54 dari 62 hal. Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk ditukarkan menjadin pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) di SPBU karangkobar dengan alasan kepada petugas, yaitu saksi Tuhari mempunyai warung dan untuk mempermudah memberikan kembalian uang Ketika orang membeli di warung saksi Tuhari, maka saksi Tuhari ingin menukar, kemudian setelah saksi Tuhari mendapatkan uang pecahan tersebut, lalu saksi Tuhari pulang dan menunggu pasien (korban Paryanto) datang;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah saksi Tuhari, Terdakwa bersama dengan saksi Tuhari, korban Paryanto, dan Anak Glydas mengobrol di ruang tamu rumah saksi Tuhari,

Menimbang, bahwa kemudian saksi Tuhari memulai percakapan dengan korban Paryanto, yaitu sebagai berikut:

PARYANTO Alias ANTO : 'saya ANTO pak dari Bali, saya mau minta tolong sama mbah, hutang saya banyak mohon bantuannya mbah agar bisa tertolong";

Saksi Tuhari : "oh ya mas, inshaallah mudah-mudahan ada rejekinya";

Dan pada saat itu saksi Tuhari sudah menyimpan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan jumlah uang pecahan tersebut Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di dalam celana dalam saksi Tuhari sudah tertutup kain sarung yang sudah saksi Tuhari pakai, selanjutnya saksi Tuhari memerintahkan PARYANTO Alias ANTO untuk menuju keruangan ritual, akan tetapi Anak GLYDAS tidak boleh ikut. Sesampai diruangan ritual kemudian saksi berhadapan dengan PARYANTO, lalu saksi Tuhari meminta uang pecahan satu lembar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), satu lembar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), satu lembar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan satu lembar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebagai syarat awal penggandaan uang. Setelah itu PARYANTO memberikan uang tersebut kepada saksi, lalu saksi Tuhari memerintahkan PARYANTO untuk menutup mata dan saksi Tuhari berpura-pura membaca bacaan ritual, kemudian saksi Tuhari mengambil uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan jumlah uang pecahan tersebut Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari dalam sarung dan didalam celana dalam saksi Tuhari, lalu saksi Tuhari hamburkan keatas, dan saat itu juga PARYANTO saksi Tuhari perintahkan membuka matanya untuk melihat, setelah PARYANTO melihat, Paryanto menjadi percaya sesuai dengan niat saksi Tuhari untuk menipu;

Menimbang, bahwa setelah melakukan ritual di atas, membuat PARYANTO sudah percaya kepada saksi, lalu selanjutnya PARYANTO

Hal. 55 dari 62 hal. Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepada saksi Tuhari uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk digandakan. Lalu setelah saksi Tuhari menerima uang dari PARYANTO tersebut, selanjutnya saksi Tuhari menyuruh PARYANTO pulang terlebih dahulu dan menunggu sekitar 2 - 3 bulan, selanjutnya PARYANTO dan Anak GLYDAS pulang diantar oleh Terdakwa untuk mencari bus;

Menimbang, saksi Tuhari kemudian datang ke kos tempat tinggal Terdakwa untuk memberikan uang sebagai imbalan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang mana uang tersebut sebagian dari uang yang diberikan oleh korban PARYANTO dengan saksi Tuhari mengatakan "kie duite bagianmu", lalu terdakwa menjawab "Ya mbah suwun";

Meimbang, bahwa setelah beberapa minggu, Paryanto kembali bolak-balik datang ke rumah saksi Tuhari untuk melakukan ritual, hingga kedatangan Paryanto yang terakhir kalinya, pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di kebun milik saksi Tuhari turut Blok Cemara Desa Balun Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara, korban Paryanto dibunuh oleh saksi Tuhari dengan cara diracuni dengan menggunakan Apotas yang sebelumnya saksi Tuhari beli di Toko Kemuning yang berada di Pasar Induk Banjarnegara;

Menimbang, bahwa total uang yang sudah diberikan oleh korban Paryanto kepada saksi Tuhari untuk melakukan ritual penggandaan uang yang ternyata merupakan akal-akalan saja dari saksi Tuhari adalah sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), baik itu diserahkan secara tunai pada saat PARYANTO bolak-balik datang ke rumah saksi TUHARI, maupun dikirim secara transfer bank melalui rekening milik saksi SUYANTI;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal saksi Tuhari selama kurang lebih 2 Tahun, yang awalnya Terdakwa dikenalkan oleh Kyai NADIRIN, yang mengatakan saksi Tuhari orang pintar bisa menggandakan uang, hingga kemudian saat Terdakwa bertemu saksi Tuhari, Terdakwa mengatakan kepada saksi Tuhari sedang kesulitan ekonomi dan membutuhkan uang. Mendengar perkataan tersebut, lalu Terdakwa ditawarkan oleh saksi Tuhari untuk bekerja padanya mencari pasien/tamu ritual penggandaan uang, yang kemudian Terdakwa menyetujuinya;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa percaya saksi Tuhari bisa menggandakan uang, namun Terdakwa kemudian mengetahui saksi Tuhari hanya bohong-bohongan ketika tamu yang ke-3 (ketiga) Terdakwa antarkan ke saksi Tuhari terus mengejar-ngejar Terdakwa minta uangnya dikembalikan

Hal. 56 dari 62 hal. Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bnr



karena merasa dibohongi saksi Tuhari, kemudian terdakwa pernah bertanya langsung dengan saksi Tuhari dan dijawab katanya tidak bisa menggandakan uang, dan itu hanya tipu-tipuan saja;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengetahui perbuatan saksi Tuhari hanya tipuan saja, Terdakwa tetap bekerja bersama saksi Tuhari, hingga Terdakwa sudah kurang lebih membawa 20 pasien/tamu ke saksi Tuhari;

Menimbang, bahwa setiap Terdakwa membawa tamu ke saksi Tuhari, biasanya Terdakwa mendapat upah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi TUHARI tersebut merupakan perbuatan dalam bentuk tipu muslihat dan juga disertai dengan dengan kata-kata bohong serta perbuatan yang dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan juga menguntungkan orang lain yang dalam hal ini saksi TUHARI, dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum yaitu melawan hak orang lain yaitu korban Paryanto sehingga telah mengakibatkan kerugian yang diderita oleh korban Paryanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Ad.4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, bahwa pelaku tindak pidana yaitu yang mempunyai kapasitas, antara lain: Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*), Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doenpleger*), dan Orang yang turut melakukan tindak pidana (*medepleger*);

Menimbang, bahwa pengertian *Pleger* itu sendiri, dari berbagai pendapat ahli dan dengan pendekatan praktik, dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria, yaitu : a. Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana. b. Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana. Sedangkan

Hal. 57 dari 62 hal. Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bnr



mengenai kapasitas seseorang sebagai yang turut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*) yaitu adanya kerjasama fisik dan harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, Terdakwa telah mengetahui saksi TUHARI yang sebenarnya hanya bohong belaka, dan antara terdakwa dan saksi TUHARI saling menyadari dan sama-sama saling bekerjasama untuk melakukan perbuatan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari ritual penggandaan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Pertama penuntut umum telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dari perbuatan Terdakwa dan atau alasan pemaaf dalam diri Terdakwa, dan karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan semata-mata merupakan pembalasan namun lebih agar terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya, dan bagi masyarakat lain agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong sarung merek ASAATID berwarna biru;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna biru dengan No. IMEI 1 359813350191600, No. IMEI 2 359813351191609;
- 1 (satu) unit Handphone VIVO Y21 warna biru dengan No. IMEI 1 863508067388270, No. IMEI 2 863508067388262;
- 1 (satu) potong kain warna putih (mori) dengan ukuran 1X1 meter;
- 1 (satu) buah papan kayu dengan Panjang 37 cm, Lebar 25 cm;
- 2 (dua) lembar potongan karpet warna hijau;
- 1 (satu) bilah kayu dengan Panjang 37 cm;
- 1 (satu) lembar karpet warna coklat muda;
- 1 (satu) lembar terpal warna biru;
- 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Simpedes Umum periode transaksi 01/08/22 – 31/12/22 dengan nomor rekening

Hal. 58 dari 62 hal. Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

660901025926534 atas nama SUYANTI alamat Pagentan Rt. 001 Rw. 003
Pagentan Banjarnegara;

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15s warna biru dengan nomor IMEI 1 869470050452874, IMEI 2 869470050452866;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas, masih dibutuhkan oleh Penuntut Umum untuk pembuktian perkara Tuhari alias Tohari alias Mbah Slamet bin (alm.) Sumirdjo, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara nama Tuhari alias Tohari alias Mbah Slamet bin (alm.) Sumirdjo;

Menimbang, sebelum memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan, perlu diperhatikan di dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang mana Terdakwa dipersidangan menyatakan sebelum perkaranya ini disidangan, Terdakwa pernah menjadi Terpidana dalam perkara Penipuan yang disidangan di Pengadilan Negeri Banjarnegara sebelumnya, dan selain itu dengan memperhatikan pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Banjarnegara dan Halaman *Website* Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, diketahui bahwa ternyata benar Terdakwa pernah diadili dalam perkara Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bnr dan Terdakwa diputus melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Penipuan dan dihukum pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (bulan) pada tanggal 31 Agustus 2023;

Menimbang, bahwan berdasarkan fakta diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwasanya Terdakwa belum selesai menjalani putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bnr, ternyata saat ini Terdakwa sedang menjalani proses persidangan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa akan menerapkan Pasal 71 KUHP yang menyatakan bahwa:

“Jika seseorang dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara perkara diadili pada saat yang sama”;

Menimbang, bahwa mengacu pada hal tersebut, maka Majelis Hakim akan menerapkan Pasal 65 ayat (2) KUHP, yaitu jumlah hukuman-hukuman yang tertinggi yang tidak boleh lebih dari hukuman maksimum yang paling berat ditambah dengan sepertiganya. Hal ini juga sejalan dengan Putusan

Hal. 59 dari 62 hal. Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia No.946K/PID/2014 tanggal 10 Desember 2014;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman dari pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah 4 (empat) Tahun, sehingga jika diterapkan Pasal 71 Jo. Pasal 65 ayat (2) KUHP, maka Terdakwa tidak boleh dihukum melebihi dari maksimal pidana penjara yang paling berat yaitu Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mana merupakan pidana penjara selama 4 (empat tahun) ditambah 1/3 (sepertiga), sehingga hukuman maksimal yang bisa diberikan kepada Terdakwa berdasarkan penerapan Pasal 65 ayat (2) KUHP adalah sejumlah 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, Terdakwa telah dihukum pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dalam perkara Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bnr dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (bulan), maka dalam perkara ini Majelis Hakim hanya akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan tidak lebih dari maksimal hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, yakni pidana penjara selama 4 (empat tahun ditambah 1/3 (sepertiga), yaitu sejumlah 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan, serta kemudian dikurangkan dari pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara sebelumnya, yaitu 3 (tiga) tahun dan 6 (bulan), sehingga maksimal pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Hal. 60 dari 62 hal. Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Santoso alias Bodrex alias Hilmi bin (alm.) Iwan Tasreh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penipuan", sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong sarung merek ASAATID berwarna biru;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna biru dengan No. IMEI 1 359813350191600, No. IMEI 2 359813351191609;
 - 1 (satu) unit Handphone VIVO Y21 warna biru dengan No. IMEI 1 863508067388270, No. IMEI 2 863508067388262;
 - 1 (satu) potong kain warna putih (mori) dengan ukuran 1X1 meter;
 - 1 (satu) buah papan kayu dengan Panjang 37 cm, Lebar 25 cm;
 - 2 (dua) lembar potongan karpet warna hijau;
 - 1 (satu) bilah kayu dengan Panjang 37 cm;
 - 1 (satu) lembar karpet warna coklat muda;
 - 1 (satu) lembar terpal warna biru;
 - 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Simpedes Umum periode transaksi 01/08/22 – 31/12/22 dengan nomor rekening 660901025926534 atas nama SUYANTI alamat Pagentan Rt. 001 Rw. 003 Pagentan Banjarnegara;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15s warna biru dengan nomor IMEI 1 869470050452874, IMEI 2 869470050452866;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Tuhari alias Tohari alias Mbah Slamet bin (alm.) Sumirdjo;

Hal. 61 dari 62 hal. Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, oleh, Benedictus Rinanta, S.H. sebagai Hakim Ketua, Adhi Ismoyo, S.H, M.H., dan Alin Maskury, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Masri, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, serta dihadiri oleh Purna Nugrahadi, S.H., M.H. dan Agil Januri Utomo, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

ttd.

Adhi Ismoyo, S.H., M.H.

ttd.

Alin Maskury, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Benedictus Rinanta, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Masri, S.H.

Hal. 62 dari 62 hal. Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)